

**TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI
KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA**

Oleh:

**Hardi Sapitri
NPM : 177322051**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

CAMAT ASSIGNMENT IN THE DEVELOPMENT AND SUPERVISION OF VILLAGE GOVERNMENT MANAGEMENT IN LINGGA DISTRICT, LINGGA DISTRICT

ABSTRACT

HARDI SAPITRI

Based on Government Regulation No. 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law No. 6 About the Village Article 154 explains the duty of the sub-district head to foster and oversee the administration of the village administration. Then to reinforce the Camat's task, Government Regulation No. 17 of 2018 concerning sub-districts, which in article 10 letter (g) is reaffirmed regarding the duty of the Camat in fostering and supervising the administration of village government. the problem that occurred in Lingga Subdistrict is that there are still many villages that are less capable in implementing village government, so that the evaluation that will be carried out by the regional government is too late. because in the village administration implementation report contained in the reporting of the implementation of the previous year, the plan for village administration for a period of 5 (five) months remaining term of office, results achieved, and things that are deemed need improvement. This study used a qualitative research method, the location of the research was in Lingga District, Lingga Regency, the Camat Task was viewed from 3 (three) villages, namely Nerekeh Village, Mepar Village, and Panggak Darat Village. From the results of the study, it was found that the Lingga Sub-District Head had carried out his task but it was not optimal. This is because the duties and responsibilities of the Camat are too many so that the Camat has difficulty in stamping training and supervision of the administration of the village administration in its area. this is aggravated by the number of villages which are already quite large in 10 (ten) villages, as well as the distance and geographical area of more waters making it difficult for the Camat to provide guidance and supervision of village administration. Another thing that becomes an obstacle for the Camat is that there are still many village heads who ignore the Camat's direction and the incompetence of the village apparatus makes the guidance made by the Camat or related offices slow to be understood by the village head and his apparatus.

Keywords: Task, Camat, Guidance and Supervision, Governance, Village

TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA

ABSTRAK

HARDI SAPITRI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tentang Desa Pasal 154 menjelaskan mengenai Tugas Camat membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian untuk mempertegas tugas Camat tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yang mana pada pasal 10 huruf (g) ditegaskan kembali mengenai Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Lingga, yakni masih banyaknya desa-desa yang kurang mampu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga evaluasi yang akan dilakukan pemerintah daerah menjadi terlambat. Karena dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut termuat mengenai pelaporan penyelenggaraan pada tahun sebelumnya, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan, hasil yang dicapai, dan hal yang dianggap perlu perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, Tugas Camat di lihat dari 3 (tiga) desa, yakni Desa Nerekeh, Desa Mepar, dan Desa Panggak Darat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Camat Lingga telah melaksanakan tugasnya namun belum optimal. Hal ini di karenakan tugas dan tanggungjawab Camat yang terlalu banyak sehingga Camat mengalami kesulitan dalam memberikam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayahnya. Hal ini di perparah dengan jumlah desa yang sudah cukup banyak 10 (sepuluh) desa, serta jarak dan geografis wilayah yang lebih banyak perairan menyulitkan Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal lain yang menjadi kendala bagi Camat yakni masih banyaknya kepala desa yang tidak menghiraukan arahan Camat serta kurang kompetennya aparatur perangkat desa membuat pembinaan yang dilakukan Camat atau dinas terkait menjadi lambat untuk dipahami oleh kepala desa dan perangkatnya.

Kata Kunci : Tugas, Camat, Pembinaan, Pengawasan, Pemerintah, Desa

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
LEMBAR TUNJUK AJAR	vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Batasan Penelitian.....	18
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kajian Pustaka	19
1. Konsep Pemerintah	19
2. Konsep Pemerintahan	24
3. Konsep Ilmu Pemerintahan	30
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	33
5. Konsep Pemerintah Kecamatan.....	36
6. Konsep Pemerintahan Desa	40
7. Konsep Kepemimpinan	46
8. Konsep Tugas	48
9. Konsep Pembinaan	49
B. Ulasan karya	54
C. Kerangka Pemikiran.....	61
D. Konsep Operasional.....	62

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Informan Penelitian.....	65
D. Jenis dan Sumber Data.....	66
E. Teknik Pengumpulan Data	66
F. Teknik Analisis data	67
G. Jadwal Kegiatan.....	68

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penentuan Informan.....	69
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
C. Hasil Penelitian	87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	143
B. Saran	144

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. : Jumlah Penduduk Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	9
I.2. : Jumlah Penduduk desa Nerekeh, Desa Mepar, Desa Panggak Darat	11
I.3. : Data Jumlah Pegawai di Kecamatan Lingga	12
I.4. : Data Kegiatan Bulanan Camat Dalam Pembinaan Pemerintah Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga tahun 2018	12
IV.1 : Informan Penelitian	70
IV.2. : Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga, Tahun 2017	72
IV.3. : Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga, 2018	73
IV.4. : Jarak dari ibukota Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan Lingga	75
IV.5. : Jumlah Lingkungan, Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga 2018	77
IV.6. : Jumlah Kelembagaan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga 2018	78
IV.7. : Nama-nama Kepala Desa/Kelurahan Difinitif dan Masa Jabatannya di Kecamatan Lingga Tahun 2018	80
IV.8. : Jumlah Pegawai Sipil Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Lingga 2018	82
IV.9. : Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga 2018	84

IV.10. : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga 2018 85

IV.11. : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kecamatan Lingga 2018 86



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

- II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga..... 62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk banyak memiliki suku bangsa dan bahasa. Namun dengan kemajemukan yang dimiliki oleh Negara Indonesia tidak terjadi menyebarkan suatu pertikaian dan peperangan yang akhirnya menimbulkan perpecahan, selain itu sifat dan jiwa kebersamaan yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan segenap aturan yang mengatur dalam kehidupan sehari-hari yang mengatur di masyarakat ini selalu tidak terpisahkan dengan kehidupan kemajemukan tersebut, oleh karena itu keselarasan sering terjaga, selain itu kemajemukan yang dimiliki di atas, jika dipandang dalam sistem pemerintahan Indonesia, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang begitu panjang, mulai dari level yang paling atas sampai pada level yang paling bawah (desa), hal ini juga menjadi tantangan dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.

Maka salah satu syarat atau unsur negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan harus adanya rakyat, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-IV jelas dinyatakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemudian agar setiap daerah mampu melayani berbagai kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah membagi wilayah Indonesia ke dalam daerah besar dan kecil. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.¹

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dipertegas pada pasal 3 bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Selanjutnya pasal 6 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di dasarkan pada 3 asas, yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Definisi mengenai asas tersebut jika mengacu pada Undang-Undang tentang pemerintahan daerah memiliki pengertian ataupun makna tersendiri, yaitu Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1)

²Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (2)

berdasarkan asas otonomi.³ Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.⁴ Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.⁵

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Lalu pada daerah kabupaten/kota dibagi lagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Urusan pemerintahan dikelompokkan kedalam tiga urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.⁶

³Ibid. Pasal 1 Ayat (8)

⁴Ibid. Pasal 1 Ayat (9)

⁵Ibid. Pasal 1 Ayat (11)

⁶ Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1-2)

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.⁷ Kedudukan camat juga dijelaskan sebelumnya bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Kecamatan merupakan organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat, dan kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan desa atau kelurahan, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan baik kewenangan secara distributif maupun kewenangan secara delegatif.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun tugas Camat dalam memimpin kecamatan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Kecamatan adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan undang-undang yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

⁷ Ibid, Pasal 221 ayat (1), Hlm.36

umum.

- d. Mengoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan dan penegakan peraturan perundangan-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Dari uraian di atas dapat di lihat bahwa tugas camat sebagai pemimpin kecamatan sangat kompleks dan beragam, dengan demikian camat harus menyadari fungsi dan kedudukannya sebagai penggerak dan pelaksana penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan, karena selain membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini juga di karenakan camat telah mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota, itu artinya camat adalah perpanjangan tangan dari bupati/walikota untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kepala daerah.

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi

kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat.

Pembinaan ini dilakukan agar pemerintah desa dapat menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam aturan yang ada. Menurut Saydam pembinaan berarti pembaharuan penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁸ Dalam hal ini desa merupakan wilayah kecamatan, tentu camat hingga di tuntut untuk lebih proaktif dan kreatif dalam membina pemerintah desa, karena bagaimanapun pemerintah desa adalah bagian yang vital bagi desa itu sendiri untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah desa mengerti akan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang baik.

Pengaturan mengenai desa dan kepala desa telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

⁸ Gouzali Saydam, (2000), Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource) Suatu Pendekatan Mikro, Djanbatan, Jakarta Halaman 408

dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Selanjutnya juga dijelaskan di dalam peraturan tersebut mengenai apa yang disebut pemerintahan desa, yakni bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, secara hirarkis ke pemerintahannya desa dibawah pemerintahan daerah, yakni dibawah kecamatan. Akan tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa tersebut maka ada pergeseran dan perubahan dalam fungsi pemerintahan salah satunya kecamatan. Desa tidak lagi menjadi bagian dari Pemerintahan daerah, desa adalah kesatuan wilayah yang berdiri sendiri yang otonom, sehingga ketika camat ingin melakukan sesuatu hal terkait urusan dengan desa maka harus ada peraturan yang mengatur sendiri seperti peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota.

Selanjutnya pasca disahkannya Undang-Undang tentang desa, maka secara yuridis desa keluar dari rezim pemerintahan daerah, jadi posisi desa tidak lagi dibawah kecamatan, karena desa adalah kesatuan hukum otonom, yang diberi dana dari pusat melalui pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, secara hirarkis desa berada dibawah bupati/walikota. Kewenangan desa juga dijelaskan dalam pasal 18 bahwa “kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasar prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa”. Dalam hal penugasan dari pemerintah daerah kepada desa juga dijelaskan dalam pasal 22 bahwa “penugasan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Agar desa dapat melaksanakan tata pemerintahan dengan baik, maka perlu adanya pembinaan dari camat sebagai pemimpin di wilayah kecamatan. Pembinaan pemerintahan desa sangat penting dilakukan karena melalui pembinaan pembinaan terus menerus akan menambah pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan sehingga akan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdayaguna, tentu diharapkan mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang berpengaruh terhadap pemerintahna desa itu sendiri serta terciptanya disiplin dan semangat kerja.

Dibawah ini akan peneliti sajikan data jumlah penduduk yang ada di kecamatan lingga :

Tabel I.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Nama Desa/Kelurahan		Jumlah Penduduk		
	Desa	Kelurahan	Jiwa		
			L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Lingga	861	899	1.760
2	Kelombok		685	602	1.287
3	Mepar		661	638	1.299
4	Kelumu		601	575	1.176
5	Mentuda		221	225	2.456
6	Merawang		778	758	1.536
7	Panggak Darat		680	631	1.311
8	Pangkajang		123	223	532
9	Panggak Laut		153	224	631
10	Musai		323	536	892
11	Nerekeh		632	546	1.168
Jumlah			6.154	5.839	11.993

Sumber : Kecamatan Lingga

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Lingga memiliki 10 (sepuluh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Jumlah penduduk yang terbanyak terdapat di kelurahan lingga, yakni sebanyak 1.760 jiwa. Jika ditotal jumlah penduduk dari seluruh desa dan kelurahan yang berada di kKecamatan lingga, maka memiliki jumlah penduduk, yakni 11. 993 jiwa.

Untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh camat lingga, adapun standar operasional prosedur pembinaan Camat terhadap Pemerintahan desa di kecamatan lingga kabupaten lingga adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan Jalur dan Jenis Pembinaan
 - b. Persyaratan Prosedur pembinaan
 - c. Waktu pembinaan
2. Ruang Lingkup

- a. Pelaksanaan pembinaan
- b. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pembinaan
- c. Unit kerja yang terlibat dalam pembinaan

3. Definisi

- a. Pelaksanaan pembinaan dilakukan ada tiga jenis yaitu, pembinaan rutin, pembinaan khusus, dan pembinaan tindak lanjut
- b. Pembinaan adalah Camat dan beserta staff yang ditunjuk

4. Indikator

Proses ini di anggap berhasil apabila semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

5. Uraian Standar Operasional Prosedur Pembinaan

5.1. Pembinaan Rutin

5.1.1. Pembina

- a. Ketua Pembina menyusun rencana kerja (surat, tugas, jadwal,dll)
- b. Pembina melakukan pembinaan atas data dan kertas kerja pada akhir tahun pemeriksaan
- c. Pembina membuat laporan hasil pembinaan awal dan berita acara. Bila diperlukan juga dilakukan pengisian/perhitungan atas realisasi anggaran diperlukan

5.2. Pembinaan Khusus

- a. Melakukan pembinaan khusus berdasarkan penugasan khusus dari Bupati jika terdapat kejanggalan-kejanggalan baik dalam pelaporan maupun dalam pelaksanaan dan kejanggalan tersebut perlu diketahui ketidakwajarannya
- b. Prosedur selanjutnya berdasarkan prosedur pembinaan selanjutnya diberikan oleh Bupati

5.3. Pembinaan Tindak Lanjut

- a. Melakukan tindak lanjut atas hasil kejanggalan sesuai dengan rekomendasi dari Bupati yang dicantumkan dalam hasil laporan akhir hasil pembinaan
- b. Membuat berita acara
- c. Melihat perkembangan atas pelaksanaan saran dari Bupati, Kepala Desa, BPD, dan Pemuka Masyarakat Desa

- d. Dalam melakukan review secara berkala tersebut, tidak menutupkemungkinan dibuat rekomendasi baru, selama rekomendasi tersebut sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai pada rekomendasi sebelumnya

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi das sein das sollen, terutama pada penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Desa Nerekeh, desa Mepar, Desa Panggak Darat. Sebelum peneliti menguraikan fenomena yang terjadi terkait penyelenggaraan pemerintahan di tiga desa tersebut, sebelumnya dibawah ini akan peneliti jelaskan mengenai data yang telah peneliti dapatkan sebelumnya, adapun data tersebut dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Desa Nerekeh, Desa Mepar, Desa Panggak Darat

No	Nama Desa	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Desa Nerekeh	381	632	536	1.168
2	Desa Mepar	497	661	638	1.299
3	Desa Panggak Darat	581	680	631	1.311

Sumber : Kantor Camat Lingga 2019

Kepadatan penduduk terdapat di Desa Panggak Darat dengan jumlah penduduk 1.311 jiwa. lalu Desa Mepar 1.299 jiwa dan Desa Nerekeh sebanyak 1.168. Selanjutnya dibawah ini dapat dilihat data mengenai jumlah pegawai di kecamatan lingga kabupaten lingga, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Harian Lepas (THL).

Tabel 1.3 : Data Jumlah Pegawai Di Kecamatan Lingga

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil	12	3	15
2	Pegawai Tidak Tetap	2		2
3	Tenaga Harian Lepas	10	6	16

Sumber : Kantor Camat Lingga 2019

Dari data pada tabel 1.3 diatas diketahui bahwa jumlah ASN 15 orang, PTT 2 orang, THL 16 orang. Jika ASN, PTT dan THL ditotal maka Kecamatan Lingga memiliki sumber daya manusia sebanyak 33 orang. Dengan adanya tenaga tidak tetap dan tenaga harian lepas tentunya akan sangat membantu camat kecamatan lingga dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan.

Pembinaan yang dilakukan camat akan selalu tercatat di dalam buku harian camat atau catatan kegiatan kecamatan, untuk itu dibawah ini akan peneliti jelaskan mengenai bentuk-bentuk pembinaan yang sudah dilakukan oleh Camat Lingga kepada pemerintah desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4 : Data Kegiatan Bulanan Camat Dalam Pembinaan Pemerintah Desa di Kecamatan Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun 2018.

No	Bulan	Tanggal/ Hari	Nama Kegiatan	Peran	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Januari	12/01/2018	Musyawahar Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKD) Tahun Anggaran 2017	Menghadiri	Mepar
		19/01/2018	Rapat Koordinasi Kecamatan	Memimpin	Aula Kantor Camat Lingga
		23/01/2018	Pembinaan Rancangan Peraturan Desa Tahun 2017	Memimpin	Nerekeh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		26/01/2018	Rapat Koordinasi	Memimpin	Aula Kantor Camat Lingga
2	Februari	05/02/2018	Musyawahar Rencana Pembangunan Desa Panggak Darat	Memimpin	Kantor Desa Panggak Darat
		06/02/2018	Musyawahar Rencana Pembangunan Desa Nerekeh	Memimpin	Kantor Kepala Desa Nerekeh
		07/02/2018	Musyawahar Rencana Pembangunan Desa Mepar	Memimpin	Kantor Kepala Desa Mepar
		08/02/2018	Musyawahar Rencana Pembangunan Desa Kelombok	Memimpin	Kantor Kepala Desa Kelombok
		09/02/2018	Musyawahar Rencana Pembangunan Desa Panggak Laut	Memimpin	Kantor Kepala Desa Panggak Laut
		10/02/2018	Musyawahar Rencana Pembangunan Desa Musai	Memimpin	Kantor Kepala Desa Musai
		09/02/2018	Musyawahar Rencana Pembangunan Desa Pekajang	Memimpin	Kantor Kepala Desa Pekajang
		11/02/2018	Musyawahar Rencana Pembangunan Desa Mentuda	Memimpin	Kantor Kepala Desa Mentuda
		16/02/2018	Menghadiri Acara Lomba Memancing Desa Mentuda	Menghadiri	Mentuda
		21/02/2018	Musyawahar Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) Mepar	Menghadiri	Mepar
		22/02/2018	Musyawahar Desa Pertanggung Jawaban Tahunan Desa Kelombok	Menghadiri	Desa Kelombok
3	Maret	17/03/2018	Pembinaan Lomba Desa Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) Tahun 2018	Memimpin	Muntai
4	April	17/04/2018	Pembinaan Lomba Desa Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) Tahun 2018	Memimpin	Panggak Laut

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		19/04/2018	Pembinaan Administrasi PKK dalam rangka Persiapan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Lingga Tahun 2018	Memimpin	Pekajang
		20/04/2018	Pembinaan Lomba Desa Tahun 2017	Memimpin	Nerekeh
5	Mei	02/05/2018	Penilaian Administrasi PKK dalam rangka Lomba Desa Tingkat Kabupaten Lingga Tahun 2018	Mendampingi	Panggak Laut
		09/05/2018	Penilaian Lomba Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) tingkat Kabupaten Lingga Tahun 2018 Oleh Tim Penilai dari Kabupaten Lingga	Mendampingi	Mepar
		12/05/2018	Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten Lingga Tahun 2018 Oleh Tim Penilai dari Kabupaten Lingga	Mendampingi	Kelumu
7	Juli	12/07/2018	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang sudah dilaksanakan ditingkat SKPD dan Desa	Memimpin	Cros Cek ke Lapangan
		15/07/2018	Rapat Kerja dan dengan Kepala Desa Sekecamatan Lingga	Memimpin	Kantor Camat Lingga

Sumber : Kantor Camat Lingga 2019

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Camat lingga telah melakukan pembinaan kepada pemerintah desa baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melakukan berbagai kegiatan, yang bertujuan untuk menunjang pengetahuan dan kreatifitas kepada aparatur pemerintah desa. Dan itu adalah tugas bagi seorang Camat untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah desa.

Menurut wasistono dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan penyelenggraan pemerintahan desa, di kembangkan pola hubungan kerja antara camat dengan kepala desa, antara lain¹⁰:

¹⁰ Wasistono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung. Fokusmedia. Hal. 38

1. Hubungan kerja fasilitatif

Camat menjadi penghubung antara Desa dengan dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten;

2. Hubungan kerja koordinatif

Camat mengkoordinasikan kegiatan (baik rutin maupun pembangunan) bagi desa-desa yang ada di wilayah agar memenuhi asas sinkronisasi dan integrasi, hasilnya di sampaikan kepada bupati;

3. Hubungan kerja sama

Camat yang memimpin satuan unit pemerintahan bekerjasama dengan kepala desa yang memimpin suatu unit pemerintahan dalam kedudukan setara untuk mencapai tujuan bersama

4. Hubungan pembinaan dan kerja sama

Apabila memperoleh delegasi kewenangan dari bupati, Camat dapat melaksanakan fungsi pembinaan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk mengatasi konflik intra dan antar pemerintah desa.

Namun masih belum maksimalnya dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa di kecamatan lingga kabupaten lingga belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahwa camat lingga belum sepenuhnya melaksanakan kewenangan dalam melakukan pembinaan penyelenggara pemerintah Desa. Adapun fenomena akan peneliti uraikan di dalam identifikasi masalah di bawah ini:

B. Identifikasi Masalah

1. Pembinaan tertib administrasi Pemerintahan Desa yang seharusnya dilakukan oleh Camat kepada Pemerintah Desa belum sepenuhnya terlaksana, hal ini ditandai dengan adanya Pemerintah Desa yang tidak memberikan/menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Padahal kegiatan tersebut merupakan kewajiban Kepala Desa, seperti temuan penulis di beberapa Desa seperti Desa Mepar, Desa Nerekeh, dan Desa Panggak Darat.
2. Minimnya peraturan desa yang di buat oleh pemerintahan desa, Artinya kurangnya rasa tanggung jawab penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, padahal kepala desa maupun BPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Terindikasinya kurangnya peran camat dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa, baik itu kepala desa maupun BPD dalam bentuk motivasi dan bimbingan pembuatan peraturan desa. Desa-desa tersebut hanya melahirkan satu peraturan desa pertahun dalam kurun 3 tahun ini, seperti yang terjadi di Desa Mepar, Desa Nerekeh, dan Desa Panggak Darat.
3. Terindikasi camat belum menjalankan pembinaan secara optimal, dilihat kurangnya pelatihan dalam menjalankan pemerintahan desa, terlihat seperti Desa Nerekeh, Desa Mepar dan Desa Panggak Darat, pemerintahan desa hanya dijalankan oleh kepala desa, dan kurangnya peran BPD dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Tentu ini menjadi perhatian oleh camat dalam penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa.

Dari fenomena diatas terdapat kesenjangan disebabkan camat lingga belum melaksanakan tugasnya sebagai pembina pemerintahan desa secara optimal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Maka penulis menetapkan judul dari penelitian ini yaitu **“Tugas Camat Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga”**.

C. Rumusan Masalah

Kemampuan pelaksanaan tugas yang baik hendaklah menjadi perhatian setiap instansi dan aparatur yang ada, agar rangkaian tugas dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dapat dilaksanakan sebaik mungkin secara efektif dan efisien, supaya dapat mempengaruhi kinerja aparatur Pemerintah Desa menjadi yang lebih bertanggung jawab akan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa yang baik.

Namun kenyataan dilapangan Camat tidak menjalankan tugasnya secara optimal dalam membina pemerintahan Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana tugas Camat dalam memberikan pembinaan kepada penyelenggara Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat tugas camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga?

D. Batasan Penelitian

Dari 7 Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Pasal 10 ayat (1), maka penulis membatasi penelitian ini pada poin g yaitu, Membina penyelenggaraan Pemerintahanan Desa

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tugas Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan tugas Camat dalam melakukan pembinaan kepada penyelenggara pemerintahan Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Kegunaan teoritis, sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tugas ataupun wewenang Pemerintah Kecamatan.
- b. Kegunaan praktis, sebagai bahan masukan dan informasi bagi Camat untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan tugas Camat dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.
- c. Kegunaan akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan penelitian bagi penelitian lainya dalam masalah yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Kepustakaan

1. Konsep Pemerintah

Menurut Sumaryadi dalam Rahyunir secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta unda-undang diwilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi-organisasi yang memiliki :

1. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik
3. Apparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.¹¹

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah indonesia, berhak menerima

¹¹Rahyunir Rauf, dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Zanafa Publishing. Yogyakarta halaman 27-28

layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya.¹² Yang-diperintah adalah konsumen produk-produk pemerintahan, penanggung dampak negatif pembangunan, pembayar risiko mis manajemen negara, pemikul biaya sosial kegiatan para politisi, kambing hitam kegagalan para penguasa, korban upacara ritual kemenangan elit dalam mempertahankan kepentingannya, dan pembayar biaya penyelenggaraan negara serta gaji pemerintah.¹³

Lebih lanjut Strong dalam Pemuji, memberikan definisi pemerintah yaitu organisasi dalam mana letakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara (daerah Negara) atau badan yang tertinggi yang menerima sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan)¹⁴ Pemerintah menurut suryadiningrat adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan pemerintahan.¹⁵

Siklus pemerintahan bermula pada suatu saat tetkala terbentuk (terjadi) pemerintahan, yang berarti terbentuknya hubungan antara pemerintah dengan yang-diperintah berdasarkan berbagai cara. Jika saat itu, misalnya saat terjadinya kesepakatan bersama, dalam bentuk perjanjian, maka siklus tersebut bermula pada janji (komitmen) yang lahir dari kehendak –bebas, dan berakhir dengan percaya yang lahir dari pertanggungjawaban; tingkat kepercayaan mewarnai pembaruan atau pembuatan janji berikutnya, demikian terus-menerus. Dari percaya tumbuh

¹²Syafei Inu Kencana, 2003, *Ilmu Pemerintahan (Edisi) Refisi*, Bandung, Mandar Maju, Hal6

¹³ Ibid hal 7

¹⁴ Pamuji, 1992, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, hal 23

¹⁵ Suryadiningrat, 1992, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta Hal 10-11

harapan dalam menghadapi masa depan. Namun demikian saat awal itu sulit diidentifikasi karena jika diamati pada suatu saat, pemerintahan tidak pernah lahir dari kekosongan, melainkan dalam mata rantai hubungan kausal dari dahulu sampai sekarang.¹⁶

Masyarakat tanpa pemerintah ibarat kapal tanpa nahkoda, berlayar tanpa arah dan tujuan. Oleh karena itu kehadiran pemerintah sangat di perlukan dalam rangka mengarahkan dan memberikan berbagai dukungan yang tidak bisa di produksi atau penyedia (*privoder*) atau pihak-pihak lain. Pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang tekandung. Kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan. Pemerintahan adalah lembaga lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara.¹⁷

Pengertian pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga Negara seperti di atur dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi) suatu Negara, pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara bersangkutan di sebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, hal ini terdapat misalnya di Negara Indonesia di bawah UUD 1945, kekuasaan pemerintah meliputi fungsi Legislatif, Eksekutif, dan dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang memegang Eksekutif saja.¹⁸

¹⁶ Ndaraha Taliziduhu, 2010. *Kybernologi I*, PT Rineka Cipta, Jakarta Hal 7

¹⁷ Syafiie, Inu Kencana, 2007, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*, Bandung, Mandar Maju, Hlm.20

¹⁸ Ndraha, Tazilidun, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.74

Kemudian menurut Sarundajang, pemerintah merupakan salah satu sub komponen geografis suatu Negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah tertentu.¹⁹ Selain itu ada dua macam fungsi pemerintah, yang pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang di perintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang di perintah semakin meningkat kondisi primer yang di perintah. Sedangkan fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang di perintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat *bargaining position*, dan semakin integratif masyarakat yang di perintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.²⁰

Secara garis besar tugas-tugas pemerintah memiliki tujuh pokok pengaturan yang terdiri dari:

1. menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar samapai tidak menjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat berlangsung secara damai.
3. Dijamin di terapkanya perlakuan yang adil setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

¹⁹Sarundajang, 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. Hlm.25

²⁰Ndraha, Tazilidun. 2003. *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.74

Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan pengadilan, dimana kebenaran di upayakan pembuktiannya secara maksimal, dan dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat di tafsirkan dan di terapkan secara adil dan tidak memihak, serta dimana perselisihan bisa di damaikan.

4. Melakukan pekerjaan umum dan memberika pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga nonpemerintah, atau yang akan lebih banyak di kerjakan oleh lembaga pemerintah. Ini antara lain membangun jalan, menyediakan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos dan pencegahan penyakit menular.
5. Melakukan upaya-upaya utuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif atau semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, memajukan perdagangan domestik dan antar Bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ekonomi Negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan. Pemerintah juga mendorong upaya kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi.²¹

Selain itu tugas pemerintah adalah antara lain tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintahan adalah pengaturan pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.²²

²¹Rasyid, M. Ryass, 1997, Makna Pemerintahan (di Tinjau dari segi Etika dan Kepemimpinan), Jakarta, PT. Warsid Watampoe. Hlm. 11

²²Prajudi (dalam Syafiie)2007, Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 33

2. Konsep Pemerintahan

Masyarakat tanpa pemerintah ibarat kapal tanpa nahkoda, berlayar tanpa arah dan tujuan. Oleh karena itu kehadiran pemerintah sangat di perlukan dalam rangka mengarahkan dan memberikan berbagai dukungan yang tidak bisa di produksi atau penyedia (*privoder*) atau pihak-pihak lain.

Selanjutnya menurut Budiarto, mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara.²³

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan atau negara.²⁴

Sedangkan menurut Sedarmayanti Pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagiannya. Sedangkan pemerintahan atau Governance adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.²⁵

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari

²³Budiarto, Miriam, 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama. Hlm.21

²⁴Munaf, Yusri, 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh. Hlm. 47

²⁵Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung, Mandar Maju, Hal 35

pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan,” jadi normatif, ideal, *das sollen*), dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, *das sein*). Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan. Ruang lingkup itu terdiri dari :

1. Yang-diperintah.
2. Tuntutan yang-diperintah (jasa-publik dan layanan-civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintahan
6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang-diperintah dan perubahan zaman²⁶

Terselanggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga

²⁶ Syafie Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung PT. Refika Aditama, Hal 44

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.²⁷

Pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang tekandung. Kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan. Pemerintahan adalah lembaga lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara.²⁸

Pengertian pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga negara seperti di atur dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi) suatu Negara, pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi negara bersangkutan di sebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, hal ini terdapat misalnya di negara Indonesia di bawah UUD 1945, kekuasaan pemerintah meliputi fungsi Legislatif, Eksekutif, dan dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang memegang Eksekutif saja.²⁹

Kemudian menurut Sarundajang, pemerintah merupakan salah satu sub komponen geografis suatu Negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah tertentu.³⁰

²⁷Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemimpinan yang Baik)*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 9

²⁸Syafiie, Inu Kencana, 2007, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*, Bandung, Mandar Maju, Hlm.20

²⁹Ndraha, Tazilidun, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.74

³⁰Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. Hlm.25

Selain itu ada dua macam fungsi pemerintah, yang pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang di perintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang di perintah semakin meningkat kondisi primer yang di perintah. Sedangkan fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang di perintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang di perintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.³¹ Selanjutnya menurut Budiarjo, mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar negara.³²

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehinggapemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan atau negara.³³

Perihal pemerintahan juga di kemukakan oleh S.E. Finer, “Comparatif Government” pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*proses*) Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*) pejabat yang memrintah (*the duty*)

³¹Ndraha, Tazilidun, 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.74

³² Budiarjo, Miriam, 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama. Hlm.21

³³ Munaf, Yusri, 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh. Hlm. 47

dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.³⁴

Secara garis besar tugas-tugas pemerintahan memiliki tujuh pokok pengaturan yang terdiri dari:

1. menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar samapai tidak menjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat berlangsung secara damai.
3. Dijamin di terapkanya perlakuan yang adil setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan pengadilan, dimana kebenaran di upayakan pembuktianya secara maksimal, dan dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat di tafsirkan dan di terapkan secara adil dan tidak memihak, serta dimana perselisihan bisa di damaikan.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberika pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga nonpemerintah, atau yang akan lebih banyak di kerjakan oleh lembaga pemerintah. Ini antara lain membangun jalan, menyediakan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos dan pencegahan penyakit menular.

³⁴ Syafiie, Inu Kencana, 2007, Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju, Hlm.32

5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif atau semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan. Pemerintah juga mendorong upaya kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi.³⁵

Selain itu tugas pemerintah adalah antara lain tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintahan adalah pengaturan pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.³⁶

Penjelasan di atas menjelaskan bagaimana tanggung jawab pemerintahan suatu negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem pemerintahan, dan di pundak pemerintahlah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat dijalankan dengan sebaik mungkin,

³⁵Rasyid, M. Ryass, 1997, Makna Pemerintahan (di Tinjau dari segi Etika dan Kepemimpinan), Jakarta, PT. Warsid Watampoe. Hlm. 11

³⁶Prajudi (dalam Syafiie)2007, Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 33

oleh karena itu tujuan bernegara sebagaimana yang di jelaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945.

3. Konsep Ilmu Pemerintahan

Adapun beberapa fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktifitas yang di lakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi pengaturan, Fungsi pengaturan ini di lakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang di sepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, penerapan peraturan dan pemberian sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah di bebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga di lakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaanya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, fungsi ini merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.³⁷

Sedangkan menurut Ndraha (dalam Labolo), pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :³⁸

1. Fungsi Primer (Pelayanan)

Fungsi primer (pelayanan) yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa jasa publik yang tidak dapat di privatisasikan termasuk jasa hankam, pelayanan sipil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)

³⁷Ndraha, Tazilidun, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.75

³⁸Ndraha (dalam Labolo) 2006, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 25

Fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Dari tugas-tugas diatas terlihat bahwa tugas pemerintah sangat kompleks oleh karena itu kepala Negara sebagai penanggung jawab pemerintahan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat-pejabat dibawahnya seperti pemerintah provinsi untuk menjalankan tugas pemerintahan di Daerah, berdasarkan asas pembantuan, demikian juga pemerintah provinsi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah di Kabupaten atau Kecamatan untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu: Pelayanan (*public service*), Pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*) dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip D. Rosevelt (dalam Rasyid) menyatakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.³⁹

³⁹Rasyid, Muhammad Ryaas, 1998. Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia, Jakarta, Yarsif Watampone.

Penjelasan di atas menjelaskan bagaimana tanggung jawab pemerintahan suatu Negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah yang merupakan suatu sistem pemerintahan, dan di pundak pemerintah lah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat dijalankan dengan sebaik mungkin, oleh karena itu tujuan bernegara sebagaimana yang di jelaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945.

Menurut Musanef dan Syafie mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai berikut :⁴⁰

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang berkepentingan diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebetulan yang menyelidiki secara sistematis dan problema-problema sentralistik desentralisasi koordinnasi dan pengawasan.

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang-diperintah akan jasa-publik dan layanan publik. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai *sovereign* , sebagai pelanggan, konsumen, yang-tidak-berdaya, dan sebagainya. Pada dasarnya proses itu kumulatif: proses demand-supply, produksi-konsumsi, pemasaran-“penjualan,” distribusi-ekspedisi, “pembelian” (penerimaan)-penggunaan, dan evaluasi-feedback (*feedforward*)⁴¹

⁴⁰ Syafei Inu Kencana, 2003, *Ilmu Pemerintahan (Edisi) Refisi*, Bandung, Mandar Maju, Hal 32

⁴¹ Ndaraha Taliziduhu, 2010. *Kybernologi I* ,PT Rineka Cipta, Jakarta Hal 5

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴² Dipertegas pada ayat (3) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Selanjutnya pada ayat (6) menjelaskan kembali bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan, terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.⁴³

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.⁴⁴

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;

⁴²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2)

⁴³ Ibid. Pasal 9 ayat (1)

⁴⁴ Ibid. Pasal 9 ayat (2)

- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.⁴⁵

Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.⁴⁶ Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud adalah urusan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.⁴⁷

Usuran pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.⁴⁸

Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:⁴⁹

- a. pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. sosial

Adapun urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:⁵⁰

- a. tenaga kerja

⁴⁵Ibid. pasal 10 ayat (1)

⁴⁶Ibid. Pasal 9 Ayat (3)

⁴⁷Ibid. Pasal 11 Ayat (1)

⁴⁸Ibid. Pasal 11 Ayat (2)

⁴⁹Ibid. Pasal 12 Ayat (1)

⁵⁰Ibid. Pasal 12 Ayat (2)

- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. pangan
- d. pertanahan
- e. lingkungan hidup
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. perhubungan
- j. komunikasi dan informatika
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. penanaman modal
- m. kepemudaan dan olah raga
- n. statistik
- o. persandian
- p. kebudayaan
- q. perpustakaan
- r. kearsipan.

Selanjutnya yang disebut urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Ayat (1) diatas meliputi:⁵¹

- a. kelautan dan perikanan
- b. pariwisata
- c. pertanian
- d. kehutanan
- e. energi dan sumber daya mineral
- f. perdagangan
- g. perindustrian
- h. transmigrasi.

Selanjutnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁵²

Adapun urusan pemerintahan umum meliputi :⁵³

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵¹Ibid. Pasal 12 Ayat (3)

⁵²Ibid. Pasal 9 Ayat (5)

⁵³Ibid. Pasal 25 Ayat (1)

- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

5. Konsep Pemerintah Kecamatan

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten/ Kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan Daerah.⁵⁴ Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.⁵⁵ Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.⁵⁶

⁵⁴ Nurcholis, 2005, Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta, Grasindo, Hlm. 133

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Pasal 2 Ayat (1)

⁵⁶ Ibid. Pasal 14 Ayat (1)

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.⁵⁷ Kemudian Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.⁵⁸

Adapun tugas Camat dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi :⁵⁹

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam hal membina penyelenggaraan pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting. Karena dalam hirarki pemerintahan, kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa/ kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan desa yang baik.

Selanjutnya dipertegas pada pasal 15 Ayat (2) tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud

⁵⁷ Ibid. Pasal 14 Ayat (2)

⁵⁸ Ibid. Pasal 1 Ayat (9)

⁵⁹ Ibid. Pasal 15 Ayat (1)

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f diatas, meliputi :⁶⁰

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam menjalankan perannya Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dan/ kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan desa yang baik, seperti dalam proses pembuatan peraturan Desa, peraturan kepala Desa, maupun keputusan kepala Desa, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.

Camat memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa, yang bertujuan untuk menunjang semangat dan kreatifitas tertib administrasi pemerintahan desa yang baik.

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah.

Camat juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa, meskipun secara *de jure* kepala desa bukan merupakan bawahan dari Camat, karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa itu sendiri, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan maka Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan walaupun hanya bersifat koordinatif.

⁶⁰ Ibid. Pasal 21

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan.

Dalam menjalankan tugas Camat tidak hanya melakukan pembinaan kepada kepala desa saja, tetapi Camat juga harus membina perangkat desa, karena perangkat desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan.

Agar dapat mengetahui sampai sejauh mana dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan, maka Camat harus melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Setelah melakukan pembinaan dan pengawasan, Camat mempunyai tugas untuk melaporkan hasil dari pembinaan tersebut kepada Bupati/ Walikota melalui sekretaris Daerah untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang.

Selain itu Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, yang meliputi aspek:⁶¹

⁶¹ Ibid. Pasal 15 Ayat (2)

- a. perizinan
- b. rekomendasi
- c. koordinasi
- d. pembinaan
- e. pengawasan
- f. fasilitasi
- g. penetapan
- h. penyelenggaraan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud diatas dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.⁶² Ekternalitas yang dimaksud adalah kriteria urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan, apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

6. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No 6 Tahun 2014 yang Dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

⁶² Ibid. Pasal 15 Ayat (4)

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.⁶³

Pemerintahan desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukannya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Diterbitkan lagi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level Desa.

Secara substansi Undang-Undang No 6 tahun 2014 yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonomi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan bertanggung jawab terhadap bupati dan walikota. Karena itu, istilah desa yang biasa dipergunakan di pulau jawa, bali dan Madura tidak bias berlaku secara general, tetapi harus didasarkan pada istilah yang dipergunakan oleh masing masing daerah, dengan mengacu pada suatu pengertian bahwa desa atau sebutan lainnya adalah nama kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

⁶³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 Ayat 2

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁴

Artinya desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal satu dengan lainnya yang hidup saling bergotong royong dan memiliki adat istiadat yang sama serta mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Desa merupakan garda terdepan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa merupakan cerminan atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa.

Menurut Wasistiono dan Tahir (dalam Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah) menyatakan bahwa karena organisasi pemerintah Desa semakin hari ternyata semakin tidak mampu untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka terjadilah suatu pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang berada pada kategori "relatif lambat", bahkan disana sini terjadi kemandegan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk melakukan berbagai bentuk dari perubahan sosial di desa, maka masyarakat desa hanya seringkali bersifat menunggu aluran tangan dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang dari kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.⁶⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa desa senantiasa mendapatkan perhatian yang cukup serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat, sehingga

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1)

⁶⁵ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, 2015, Pemerintahan Desa, Yogyakarta, Nusa Media. Hlm. 22

berbagai komponen masyarakat merasa perlu untuk senantiasa melakukan pembaharuan tentang pemerintahan desa.⁶⁶ Selain itu, dalam sistem pemerintahan Indonesia desa juga dikenal sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah, dimana dalam implementasinya langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁷ Selanjutnya Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁶⁸

Pemerintah desa merupakan satuan organisasi terendah pemerintah (Republik Indonesia) yang berazaskan dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.⁶⁹ Artinya pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkatnya (Sekretaris Desa, Kaur dan Kepala Dusun) dan Badan Permsyawaratan Desa. Sedangkan pemerintah Desa hanya terdiri dari Kepala Desa dan Perangkatnya. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

⁶⁶ Ibid. Hlm. 2

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (2)

⁶⁸ Ibid. Pasal 1 Ayat (3)

⁶⁹ Ndraha, Taliziduhu, 1987, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm. 24

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁰

Artinya desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal satu dengan lainya yang hidup saling bergotong royong dan memiliki adat istiadat yang sama serta mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda terdepan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaanya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa merupakan cerminan atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa.

Menurut Wasistiono dan Tahir (dalam Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah) menyatakan bahwa karena organisasi pemerintah Desa semakin hari ternyata semakin tidak mampu untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka terjadilah suatu pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang berada pada kategori”relatif lambat”, bahkan disana sini terjadi kemandegan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk melakukan berbagai bentuk dari perubahan sosial di desa, maka masyarakat desa hanya seringkali bersifat menunggu aluran tangan dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang dari kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.⁷¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa desa senantiasa mendapatkan perhatian yang cukup serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat, sehingga

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1)

⁷¹Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, 2015, Pemerintahan Desa, Yogyakarta, Nusa Media. Hlm. 22

berbagai komponen masyarakat merasa perlu untuk senantiasa melakukan pembaharuan tentang pemerintahan desa.⁷² Selain itu, dalam sistem pemerintahan Indonesia desa juga dikenal sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah, dimana dalam implementasinya langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷³ Selanjutnya Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁷⁴ Pemerintah desa merupakan satuan organisasi terendah pemerintah (Republik Indonesia) yang berazaskan dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.⁷⁵ Artinya pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkatnya (Sekretaris Desa, Kaur dan Kepala Dusun) dan Badan Permsyawaratan Desa. Sedangkan pemerintah Desa hanya terdiri dari Kepala Desa dan Perangkatnya.

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷⁶ Untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan

⁷²Ibid. Hlm. 2

⁷³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (2)

⁷⁴Ibid. Pasal 1 Ayat (3)

⁷⁵Ndraha, Taliziduhu, 1987, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm. 24

⁷⁶Widjaja, HAW, 2001. *Pemerintahan Desa Marga*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Hal 19

desa maka di Desa dibentuk pemerintahan Desa. yang dimaksud dengan pemerintah desa menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah yang menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa dengan masyarakat desa merupakan satu kesatuan integral yang tidak biasa dipisahkan. Meskipun secara konsep dapat dibedakan dan mengandung makna tersendiri. Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.⁷⁷ Kehadiran pemerintah Desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensi masyarakat desa.

7. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, sekaligus mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁷⁸

Owens mengartikan kepemimpinan sebagai keterlibatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mempengaruhi perilaku orang sebagaimana di kemukakan

⁷⁷Awang, Azam. 2010. Implementasi pemberdayaan pemerintahan Desa, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hal 60

⁷⁸Wahyudi. 2009. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Bandung: Alfabeta. Hlm. 120

berikut : “*Leadership involves intentionally exercising influence on the behavior of others people*”. (kepemimpinan melibatkan dengan sengaja berupaya mempengaruhi perilaku orang lain).

Hal senada di kemukakan oleh Peterson yang mengemukakan “*Leadership can be defined as the ability to influence the behavior and action of others to achieve an intended purpose*”. (kepemimpinan dapat di definisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan orang lain untuk mencapai tujuan).⁷⁹

Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian kepemimpinan. Beberapa pengertian yang di kemukakan oleh *Andrews* yang di kutip oleh *Fiedler* (dalam Walgito), sebagai berikut “*Leadership is the process of influencing group activities toward goal setting and goal achievement*”(stogdill) (kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok terhadap penetapan tujuan dan tujuan prestasi). “*Leadership is the exercise of authority and the making of decisions*” (kepemimpinan adalah pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan).⁸⁰

Berdasarkan definisi tersebut, kepemimpinan itu akan terjadi apabila di dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam menjalankan roda organisasi, tidak bisa tidak, pasti di perlukan seorang pemimpin yang memiliki sejumlah kemampuan tertentu. Demikian juga, dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan di perlukan seorang pemimpin yang memiliki:

⁷⁹Ownes (dalam Wahyudi) 2009, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 120

⁸⁰ Bimo Walgito, 2007, *Psikologi Kelompok*, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm. 101

- a. Kemampuan manajerial, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan dan menggerakkan sumber daya agar dapat di gerakkan dan di arahkan untuk tercapainya tujuan melalui kegiatan orang lain.
- b. Kemampuan leadership, yaitu kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi dan mengarahkan orang (SDM) agar timbul pengakuan, kepatuhan, ketaatan, serta memiliki kemampuan dan kesadaran untuk melakukan kegiatan (mengambil langkah-langkah) untuk tercapainya tujuan.⁸¹

8. Konsep Tugas

Tugas adalah suatu bagian atau suatu unsur komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.⁸²

Dale Yoder dalam Moekijat, *“the term task is frekuently used to describe one portion or elemen in a job”* (tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Smentara Stone dalam Moekijat (2010;10), mengemukakan bahwa *“A task is a specipic work actifity carried out to achieve a specific”* (suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).⁸³

Agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu di perhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturanya yaitu:

- a. di dasarkan pada kebijaksanaan yang berlalu
- b. kejelasan dan kewenangan, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
- c. prinsip koordinasi
- d. dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- e. kesederhanaan/ tidak berbelit-bellit⁸⁴

⁸¹ Tangkilisan, Hensel Nogi S. 2007. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo. Hlm. 10

⁸² Moekijat, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung. Mandar Maju. Hlm. 11

⁸³ Ibid. Hlm.10

⁸⁴ Kansil,CST, 2003, Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm. 189

9. Konsep Pembinaan

Pembinaan dalam kamus berasal dari kata "bina" yang artinya sama dengan "bangun" jadi pembinaan dapat di artikan sebagai pembangunan yaitu mengubah suatu menjadi baru yang memiliki nilai lebih tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu: melakukan usaha usaha untuk menjadi lebih sesuai atau lebih cocok dengan kebutuhan yang menjadi lebih baik.⁸⁵

Kemudian menurut Ismail, mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima dan pekerja akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih sejahtera dan sempurna.⁸⁶

Lebih lanjut Ismail menyatakan bahwa tata cara membina adalah :

1. Dengan menggunakan media masa baik dalam arti menggunakan media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan relatif biaya yang rendah. Dalam menggunakan media cetak hendaklah di sesuaikan dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dapat mudah di pahami oleh penerima baik menfsir, menerjemahkan maupun menganalisis.
2. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang ke orang lain dengan mengadakan kunjungan kerumah.

⁸⁵Pamudji, S.1985. Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah. Jakarta, Bina Aksara. Hlm. 7

⁸⁶Ismail, Maimunah, 2001, Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarkat, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Pendidikan Indonesia, Kuala Lumpur. Hlm. 154

3. Dengan melakukan pertunjukan dan demonstrasi. Pertunjukan atau demonstrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang tersusun yang di lakukan oleh seorang instruktur tentang suatu hal yang di anggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.
4. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan populer yang tujuannya khusus memberikan penerangan.
5. Kursus. Merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat di lakukan baik formal maupun informal. Tujuan pembinaan kursus adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada bidang-bidang tertentu dalam bidang pembangunan pedesaan, dan mempertinggi tingkat kematangan dan tingkat pendidikan.⁸⁷

Pembinaan juga merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan “perbaikan” atas sesuatu.⁸⁸

Adapun tujuan dari pembinaan yaitu:

- a. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna.
- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja.
- c. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat kepada pancasila, UUD 1945 dan Negara.
- d. Ditunjukkan pada terwujudnya suatu iklim yang serasi.

⁸⁷Ibid. Hlm. 167-168

⁸⁸Thoha, Miftah, 2002. Pembinaan Yang Efektif. Jakarta, Raja Wali. Hlm. 7

- e. Dirahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai.
- f. Dirahkan kepada pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi kerja.⁸⁹

Pembinaan dapat di artikan sebagai upaya memelihara membawa sesuatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya.⁹⁰ Sedangkan menurut penulis arti pembinaan merupakan suatu usaha manusia antara satu dengan yang lianya untuk meningkatkan mutu kinerja dalam sebuah organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat agar tujuan dapat tercapai dengan baik.

Dilihat dari tujuanya pembinaan terhadap sebuah organisasi umumnya agar organisasi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas, fungsi dan peranya secara mandiri tanpa harus memiliki ketergantungan kepada pihak lain. Dalam pembinaan di berikan pedoman dan bimbingan, pengarahan, pelatihan dan pengawasan. Pedoman adalah acuan bersifat umum yang harus di jabarkan lebih lanjut dan dapat di sesuaikan degan karakteristik dan kemampuan Daerah setempat. Pengarahan merupakan perlengkapan bagi pedoman tertulis yang sering kali masih memerlukan penjelasan dimana jika hanya melalui pedoman tertulis saja pegawai tidak mudah mengerti dan memahami pedoman yang di berikan. Pelatihan merupakan proses sistematis dengan manajemen individu tingkat keahlianya, pengetahuan atau sikap guna memperlancar tugas yang di berika kepadanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.⁹¹

Di dalam pembinaan pengawasan juga sangat di butuhkan, maka pengawasan dapat di artikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan

⁸⁹Nurcholis, Hanif, 2005, Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta, Grasindo. Hlm. 133

⁹⁰Wicaksono, Kristian Widya, 2006, Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan, Yogyakarta, Graha Ilmu. Hlm. 23

⁹¹Kusnadi,2005, Pengantar Manajemen, Malang, Unibraw Press. Hlm. 246

apa yang sudah di laksanakan, menilai dan mengoreksi dengan maksud pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan. Melalui pembinaan yang di lakukan secara terus-menerus tidak saja menambah pengetahuan, tetapi juga akan menambah keterampilan untuk melakukan pekerjaan dan juga meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa agar berdaya guna dan berhsil guna.

Sehingga di harapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya yang berpengaruh terhadap kelancaran pemerintah Desa itu sendiri dan tercapai disiplin dan semangat kerja yang tinggi sehingga pada giliranya kreatifitas mereka dapat tumbuh dan berkembang. Efendi berpendapat bahwa pembinaan adalah usaha memlihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.⁹² Pembinaan Pemerintah Desa adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan kreatifitas seluruh anggota Penyelenggara Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pembinaan dapat di lakukan dengan berbagai bentuk, ada empat bentuk pembinaan yaitu, bimbingan, pengawasan, pengarahan dan pelatihan.⁹³ Bimbingan, yaitu bantuan yang di berikan kepada suatu individu melalui pendidikan dan petunjuk, agar yang di berikan bimbingan dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan persoalan-persoalan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang di lakukan berjalan dengan renana yang telah di tentukan.⁹⁴

⁹²Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta. Bina Aksara. Hlm. 24

⁹³Ibid. Hlm. 2

⁹⁴Siagian, P Sondang, 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta, Rineka Cipta. Hlm. 107

Pengarahan yaitu kegiatan untuk menggerakkan orang lain supaya bisa dan dapat bekerja dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang di inginkan, memberi masukan kepada anggotanya sehingga dapat menunjang tingkat pengetahuanya. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau yang ada kaitan dengan pekerjaanya.⁹⁵

Sedangkan menurut Ismail mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekeja dan penerima akhir (masyarakat) dapat meningatan tarif hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna. Lebih lanjut Ismail menyatakan bahwa tata cara membina adalah :

1. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relative rendah. Dalam menggunakan media cetak hendaklah disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dengan mudah dipahami oleh penerima baik menafsir, menterjemahkan maupun menganalisis.
2. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang ke orang yang lain dengan melakukan kunjungan kerumah-rumah.
3. Dengan mengadakan pertunjukan atau demonstrasi. Pertunjukan atau demonstrasi Pertunjukan atau demonstrasi adalah suatu demonstrasi

⁹⁵Gomes, Faustino Cardoso, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Andi, Yogyakarta. Hlm. 197

persembahan yang tersusus yang dilakukan oleh seorang instruktur tentang suatu hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.

4. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan popular yang tujuannya khusus memberikan penerangan.
5. Kursus, merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal.

B. Ulasan Karya Tentang Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No (1)	Nama (2)	Judul (3)	Fokus Kajian (4)	Hasil (5)
1	Debi Monalisa Universitas Riau Jom FISIP Vol. 1 No. 2 Oktober 2014 10	Evaluasi Wewenang Camat Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi	Penelitian ini lebih memfokuskan pada peran camat dalam memberikan pembinaan kepada desa harapan baru Mandau kabupaten bengkalis. pembinaan tersebut yakni : 1. Memberi bimbingan, suvisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa 2. pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa 3. pembinaan dan pngawasan terhadap perangkat atau kepala desa	Dalam hal membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengalami hambatan-hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia aparatur Desa dan kurang anggaran dalam pelaksanaan pembinaan, namun Camat juga mendapat dukungan dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur Desa yaitu dengan adanya semangat yang tinggi dari aparatur Desa dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan dan juga adanya dukungan dari aparatur Desa kepada pihak Kecamatan untuk selalu melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja


		Tahun 2013)		penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Desa Harapan Baru.
2	Nicko Saputra Universitas Riau Jom FISIP Vol. 1 No. 2 Oktober 2014	Peran Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di	Penelitian ini lebih memfokuskan pada peran camat dalam memberikan pembinaan kepada desa harapan baru Mandau kabupaten Bengkalis. pembinaan tersebut yakni :	Dalam hal membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengalami hambatan-hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia aparatur Desa dan kurang anggaran dalam pelaksanaan pembinaan, namun

		Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012	1. Memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa 2. pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa 3. pembinaan dan pngawasan terhadap perangkat atau kepala desa	Camat juga mendapat dukungan dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur Jom FISIP Vol. 1 No. 2 Oktober 2014 10 Desa yaitu dengan adanya semangat yang tinggi dari aparatur Desa dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan dan juga adanya dukungan dari aparatur Desa kepada pihak Kecamatan untuk selalu melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Desa Harapan Baru.
3	Doni Deswandi eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 4, 2016: 1535-1546	Tugas Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau	1. Tugas Camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa. 2. Tugas Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dimana camat memberikan pembinaan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	1. Tugas Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dimana camat memberikan pembinaan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), misalnya verifikasi tentang Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) dan pengawasan terhadap laporan keuangan/surat penanggung jawaban kegiatan yang dilakukan oleh Desa (SPJ) berjalan dengan cukup baik dan sesuai

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>dengan PERBUB NO 58 Tahun 2015, sehingga didalam proses pencairan dan pengelolaan ADD di Desa Pantai Harapan sudah berjalan dengan baik dan lancar serta tepat sasaran didalam melakukan penyusunan Rencan Kegiatan Pembanguna (RKP) sesuai dengan apa yang di harapkan masyraakat Desa Pantai Harapan.</p> <p>2. Tugas Camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, sangatlah baik dan membantu aparatur pemerintahan desa Pantai Harapan didalam melaksanakan tugastugasnya melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa yang sesuai dengan apa yang di harapan oleh masyarakat desa Pantai Harapan, yang mana terbentuklah suatu pelayanan terpadu guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Desa Pantai Harapan.</p>

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



				<p>3. Tugas Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa, di Desa Pantai Harapan sudah cukup baik dan membantu aparatur pemerintahan desa Pantai Harapan untuk menciptakan kedisiplinan, keamanan dan kenyamanan didalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, meleksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi kehidupan yang baik dan sejahterah untuk kepentingan kehidupan masyarakat Desa Pantai Harapan.</p> <p>4. Tugas Camat dalam melakukan Evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Camat telah berjalan dengan baik dan lancar serta berdampak baik dalam meningkat kinerja aparatur pemerintahn desa Pantai Harapan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari untuk menyelenggraakan</p>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)


				pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa Pantai Harapan yang mana tujuannya adalah masyarakat desa Pantai Harapan merasa terpuaskan terhadap kinerja aparaturnya.
4	Syafhendry Rusli. Delpi Susanti. Jurnal Ilmu Pemerintahan UIR.	Evaluasi Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu	Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tenga khususnya di desa pakuure I dan desa boyong atas Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Fokus Penelitiannya adalah efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam pembinaan	hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain adalah : Evaluasi Tugas Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan 6 indikator penilaian yaitu : Efisiensi, Efektivitas, Responsivitas, Supervisi, Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah, maka dapat dikategorikan Cukup Baik. Berdasarkan item pengamatan observasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga pada unsur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>kemasyarakatan dibidang ketenteraman dan ketertiban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistim pemerintahan yang efektif. Aparatur pemerintah desa mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabilitator serta merupakan suri teladan bagi masyarakat. Untuk itu dalam mencapai suatu sistim pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparatur pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan.</p>	<p>pembina adalah merupakan unsur utama yang harus diperbaiki sebelum melakukan pembinaan terhadap yang dibina terkhusus di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.</p>

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Kerangka Pemikira



Gambar II.1. Kerangka Pikiran

C. Konsep Operasional

1. Pemerintahan adalah Badan, Lembaga, orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang ingin melakukan hubungan pemerintahan. Pemerintah dapat diartikan sebagai suatu proses tempat pemerintah melaksanakan fungsinya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau kota.
4. Camat adalah pimpinan dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Pembinaan dalam penelitian ini adalah perilaku dan suatu kegiatan yang di tunjukkan oleh Camat Kecamatan Sabak Auh dalam membina pemerintah Desa yang meliputi pemberian bimbingan, pengarahan, pelatihan dan pengawasan.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia.
8. Pemerintah Desa Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan adalah metode Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.⁹⁶ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tipe *Deskriptif*, menurut Darmadi yaitu jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala.⁹⁷

Pendekatan yang dilakukan yaitu kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat di amati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan se wajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu dapat di rekam atau di catat sebagai mana ia keluar dari sumbernya.⁹⁸ Bentuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey deskriptif yang menggambarkan keadaan sesungguhnya atau sebenarnya tentang Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

⁹⁶Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung. Hlm.11

⁹⁷Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta. Hal 6

⁹⁸Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta. Hal 23

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Lingga Kabupaten Lingga, dan Desa yang berada di kecamatan Lingga. Mengingat Desa yang harus dibina oleh pemerintah Kecamatan Lingga ada 10, maka Penelitian difokuskan untuk 3 Desa yang menjadi lokasi penelitian yaitu Desa Mepar, Desa Panggak Laut, Desa Nerekeh. Alasan memilih judul tersebut karena penulis melihat masih kurang terlaksananya secara maksimal Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, terlihat masih sedikitnya peraturan desa yang dibuat oleh 3 Desa tersebut

C. Informan Penelitian

Berdasarkan penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis deskriptif mengenai informan penelitian, untuk itu dibawah ini peneliti menentukan informan dalam penelitian ini yang mengetahui dan berkaitan langsung dengan penelitian ini :

1. Camat Lingga.
2. Kepala Desa Nerekeh, Kepala Desa Mepar, Kepala Desa Panggak Darat.
3. Ketua BPD Desa Nerekeh, Ketua BPD Desa Mepar, Ketua BPD Desa Panggak Darat.
4. Ketua LSM Desa Nerekeh, Ketua LSM Desa Mepar, Ketua LSM Desa Panggak Darat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Adalah data yang di dapat dengan tanya jawab secara langsung kepada responden mengenai yaitu hasil wawancara menyangkut Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan, jurnal, arsip-arsip, struktur organisasi pegawai serta Peraturan Perundang-Undangan yang Menyangkut dengan Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan cara-cara sebagai berikut :

1. Observasi disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁹⁹
2. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanggung jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.¹⁰⁰

⁹⁹Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 199.

¹⁰⁰Singarimbun, 1998, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES. Hal 192

F. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu cara penganalisaan yang dilakukan dengan menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan variabel dan indikator penelitian, tanggapan masyarakat dan berdasarkan penilaian penelitian. Setelah data dan segala bahan yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dipilih dan dikelompokkan menurut jenisnya yaitu data kualitatif akan dijelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas sedangkan data kuantitatif akan ditabulasi yang disajikan dalam bentuk tabel lalu dilakukan analisa data dan dihubungkan landasan teori dan konsep serta ketentuan atau Perundang-Undangan yang berlaku sehubungan dengan permasalahan penelitian, untuk kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan.

G. Jadwal Kegiatan Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu Ke																												
		Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019				September 2019				oktober 2019				November 2019				Desember 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Persiapan	X	X		X				X	X			X	X																
2	Seminar Usulan Penelitian															X														
3	Revisi														X	X														
4	Penelitian Lapangan																	X	X											
5	Bimbingan Tesis																													
6	Ujian Tesis																													
7	Revisi Dan Pengesahan Tesis																													
8	Penyerahan Tesis																													

Catatan : Jadwal penelitian ini bersifat tentative oleh karena itu sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan peneliti

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penentuan Informan

Penentuan informan telah dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, tentunya dengan pertimbangan serta melihat kapasitas dan kapabilitas informan yang benar-benar mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu peneliti menyajikan detail informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.1. Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Yulius, SKM.	L	39	D.IV Ilmu Pemerintahan	Camat	Purposive Sampling
2	Helmi Yahya	L	36	S1	Sekcam	Purposive Sampling
3	Mazlan	L	46	MAN	Kades Nerekeh	Purposive Sampling
4	Rona	P	26	SMA	Sekdes Nerekeh	Purposive Sampling
5	Kamran	L	39	SMA	Kades Mepar	Purposive Sampling
6	Jumri	L	46	SMA	SekDes Mepar	Purposive Sampling
7	Zulhamafrija	L	38	S1	Kades Panggak Darat	Purposive Sampling
8	Munzirin	L	54	SMA	Sekdes Panggak Darat	Purposive Sampling

Sumber : Kecamatan Lingga

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Lingga merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 0 – 1.272 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 0” derajat 03 menit Lintang Utara dan 02” derajat 21 menit Lintang Selatan, serta 104” derajat 22 menit bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Lingga , adalah seluas 413,71 km², dengan rincian luas daratan + 66,45 km² dan luas lautan + 2.664,51 km². Akhir tahun 2003, wilayah administrasi Kecamatan Lingga terdiri dari 10 (sepuluh) Desa dan satu (satu) Kelurahan yakni Kelurahan Daik, Desa Pekajang, Kelumu, Mepar, Kelombok, Merawang, Panggak Darat, Panggak Laut, Musai, Mentuda, dan Desa Nerekeh.

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang No. 3 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lingga, Kecamatan Lingga berada dibawah Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kecamatan Lingga bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Lingga Utara dan Kecamatan Senayang, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Senayang,dan Kabupaten Bintan bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkep dan Propinsi Bangka belitung, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Berhala dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai keadaan geografi wilayah Kecamatan Lingga, dibawah ini akan peneliti siapkan data-data mengenai keadaan desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan lingga.

Tabel IV. 2. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Presentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pekajang	17,56	4,29
2	Kelumu	54,56	13,32
3	Mepar	25,60	6,25
4	Kelombok	6,40	1,56
5	Merawang	31,30	7,64
6	Panggak Darat	37,75	9,21
7	Panggak Laut	30,00	7,32
8	Musai	45,60	11,13
9	Mentuda	73,40	17,92
10	Nerekeh	30,28	7,39
11	Daik (Kelurahan)	57,26	13,98
		413,71	100

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Letak geografi suatu wilayah akan sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu daerah, hal ini sangat ditentukan bagaimana pemerintah di suatu wilayah dalam menentukan strategi yang tepat sehingga akan sangat efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan dengan optimal serta pembangunan yang akan sangat menentukan perekonomian yang selanjutnya akan membuat masyarakat tersebut semakin berdaya.

Jika di lihat secara seksama maka akan diketahui bahwa wilayah terluas terdapat pada Desa Mentuda dengan luas wilayah 73,40 Km², Kelurahan Daik dengan luas 57,26 Km², selanjutnya Desa Kelumu menempati posisi ke 3 (tiga) dengan luas wilayahnya mencapai 54,56 Km² dan urutan ke 4 (empat) di tempati

oleh Desa Musai dengan luas wilayahnya 45,60 Km², jika di total luas wilayah yang terdapat di Kecamatan Lingga mencapai 413,71 Km². Sedangkan untuk luas wilayah yang terdapat pada desa-desa yang lain dapat dilihat lebih lanjut pada tabel di atas.

Untuk mengenali secara utuh mengenai gambaran umum lokasi penelitian, selanjutnya setelah sebelumnya telah peneliti uraikan mengenai luas wilayah yang ada di Kecamatan Lingga berdasarkan persebaran di Desa/Kelurahan, maka agar menambah gambaran akan keadaan geografis Kecamatan Lingga di bawah ini akan peneliti jelaskan mengenai tinggi wilayah di atas permukaan laut (DPL) menurut Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Lingga, berikut penjelasannya dibawah ini.

Tabel IV.3. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga, 2018

No	Desa/Kelurahan	Ibukota Desa/Kelurahan	Tinggi (Meter)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pekajang	Pekajang	2,5
2	Kelumu	Kelumu	2
3	Mepar	Mepar	1
4	Kelombok	Kelombok	1
5	Merawang	Budus	2,5
6	Panggak Darat	Panggak Darat	2,5
7	Panggak Laut	Panggak Laut	6
8	Musai	Musai	4
9	Mentuda	Mentuda	5
10	Nerekeh	Nerekeh	3
11	Daik (Kelurahan)	Bukit Cening	2,5

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Berdasarkan data sekunder yang peneliti dapatkan di Kecamatan Lingga dapat diketahui Desa yang wilayahnya tertinggi pertama di atas permukaan laut adalah Desa Panggak Laut dengan ketinggian 6 (enam) meter di atas permukaan laut, di ikuti Desa Mentuda pada urutan ke 2, yakni 5 (lima) meter (DPL), lalu Desa Musai, yakni 4 (empat) meter (DPL), dan seterusnya dapat dilihat berdasarkan tabel di atas.

Setelah luas wilayah dan tinggi wilayah di atas permukaan laut yang tadi sudah peneliti jelaskan, agar relevan berkaitan atau saling terhubung satu sama lain, selanjutnya akan peneliti jelaskan koherensi logis dari uraian sebelumnya yang sudah peneliti jelaskan. Secara bertahap dibawah ini akan peneliti jelaskan berdasarkan data sekunder yang juga telah peneliti dapatkan melalui observasi sebelumnya di Kecamatan Lingga, data tersebut berkenaan dengan jarak ibukota Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan.

Ibukota adalah pusat dari sebuah wilayah, ibukota dimiliki mulai dari Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan Desa juga ada. Biasanya ibukota terletak di tengah-tengah suatu wilayah (*central*) dimana keberadaannya akan menjadi pusat pemerintahan serta akan menjadi wilayah terpadat, keberadaan ibukota ini biasanya akan menjadi destinasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan baik itu privat ataupun pelayanan publik karena di ibukota akan sangat tersedia sarana prasarana yang dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Selanjutnya di bawah ini akan akan peneliti jelaskan secara komprehensif mengenai jarak ibukota Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan Lingga.

Tabel IV.4. Jarak dari ibukota Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan Lingga

No	Desa/Kelurahan	Ibukota Kecamatan	Ibukota Desa/Kelurahan	
			Laut (Jam)	Darat (Km)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pekajang	Daik	9,00	117
2	Kelumu	Daik	1,15	37
3	Mepar	Daik	0,15	7,5
4	Kelombok	Daik	1,35	3,5
5	Merawang	Daik	0	3,5
6	Panggak Darat	Daik	0	6
7	Panggak Laut	Daik	0,15	5
8	Musai	Daik	0,30	8
9	Mentuda	Daik	2,00	43
10	Nerekeh	Daik	0,20	6
11	Daik (Kelurahan)	Daik	0	0

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Semakin dekat ibukota akan semakin efektif dan efisien pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya, untuk itu berdasarkan data diatas dapat di lihat jarak terjauh terdapat pada Desa Pekajang,yakni jarak tempuh laut 9 jam dan jarak tempuh darat 117 Km. Jarak terjauh ke dua terdapat pada Desa Kelumu yang memakan waktu tempuh laut 1,15 jam, sedangkan jalur darat akan menempuh 37 Km. Desa Mentuda juga memilikih jarak yang cukup jauh jika di tempuh menggunakan jalur laut akan memakan waktu 2 (dua) ja, dan jalur darat akan menempuh 43 Km. Sehingga otomatis ke tiga desa ini akan memiliki waktu tempuh yang lebih lama ketimbang desa/kelurahan yang lainnya. Sedangkan jarak tempuh dari Desa.Kelurahan lainnya dapat di lihat kembali pada tabel di atas.

1. Pemerintahan

Kecamatan Lingga merupakan bagian dari Kabupaten Lingga. Pada Tahun 2001 berdasarkan keputusan Bupati Kepulauan Riau Nomor 393/X/2001 dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, Kecamatan Lingga berada dibawah pemerintahan kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau. Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 20 orang, dengan 19 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan tertinggi D IV / S1.

Secara organisasi, lembaga wakil rakyat tahun ini terdiri dari dua fraksi, yaitu fraksi Partai Nasdem dan Partai Gabungan. Fraksi Nasdem memiliki anggota sebanyak 12 orang, dengan 12 orang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan untuk Fraksi Partai Gabungan beranggotakan 8 orang yang seluruhnya laki-laki. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kabupaten Lingga dibentuk 4 komisi dan satu Koordinator/Pimpinan DPRD Lingga yang masing-masing beranggotakan 5 orang untuk komisi A, 5 orang untuk komisi B, 5 orang untuk komisi C, 5 orang untuk komisi D, dan 3 orang untuk Koordinator/Pimpinan DPRD Lingga. Lembaga wakil rakyat ini sepanjang tahun 2017 sudah mampu menghasilkan produk hukum sebanyak 40 jenis produk hukum

Tabel IV.5. Jumlah Lingkungan, Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga, 2018

No	Desa/Kelurahan	Lingkungan	Dusun	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pekajang	-	2	2	3
2	Kelumu	-	3	3	5
3	Mepar	-	4	5	7
4	Kelombok	-	1	1	2
5	Merawang	-	3	3	6
6	Panggak Darat	-	2	2	4
7	Panggak Laut	-	2	3	7
8	Musai	-	2	2	4
9	Mentuda	-	3	3	7
10	Nerekeh	-	1	1	3
11	Daik (Kelurahan)	-	-	5	20

Sumber : kantor Kecamatan Lingga

Kecamatan Lingga memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari kelurahan dan desa, tentu jika ingin mengenal bagaimana pemerintahan di Kecamatan Lingga harus di lihat dari bagaimana keadaan pemerintahan itu sendiri secara hirarkis ataupun secara keseluruhan. Untuk itu berdasarkan data di atas dapat lihat jumlah lingkungan Dusun, RT/RW yang ada di Kelurahan dan Desa di Kecamatan Lingga, hal ini berguna untuk mengetahui bagaimana pemerintahan itu di adakan mulai dari organisasi terdekat yakni, berapa jumlah Dusun, dan RT/RW di lingkungan terkecil.

Kelurahan Daik memiliki RT terbanyak dengan jumlah 20 RT, sedangkan RW berjumlah 5 (lima). Itu artinya jumlah penduduk di Kelurahan Daik adalah

yang terpadat dibandingkan jumlah penduduk di Desa yang lain, karena jumlah RT/RW di pengaruhi oleh jumlah penduduk dan kemudian luas wilayah. Sedangkan keberadaan Dusun sebagaimana kita tahu di tingkat kelurahan tidak diadakan, otomatis di Kelurahan Daik hanya mengadakan RT/RW saja. Kemudian untuk keberadaan Dusun, RT/RW di Desa selanjutnya dapat di lihat kembali pada tabel di atas.

Ditingkat Kelurahan dan Desa biasanya akan ada kelembagaan seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan juga lembaga-lembaga bentukan sekelompok masyarakat lainnya yang biasanya berorientasi pada kepentingan masyarakat umum, sehingga setiap organisasi memiliki tujuan dan tanggungjawab tersendiri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dibawah ini sudah peneliti siapkan mengenai jumlah kelembagaan di Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Lingga.

Tabel IV. 6. Jumlah Kelembagaan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga 2018

No	Desa/Kelurahan	Dewan Lingkungan	BPD	LPM	TP PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pekajang	-	1	1	1
2	Kelumu	-	1	1	1
3	Mepar	-	1	1	1
4	Kelombok	-	1	1	1
5	Merawang	-	1	1	1
6	Panggih Darat	-	1	1	1
7	Panggih Laut	-	1	1	1
8	Musai	-	1	1	1

9	Mentuda	-	1	1	1
10	Nerekeh	-	1	1	1
11	Daik (Kelurahan)	-	-	1	1
Kecamatan Lingga		0	10	11	11

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Kecamatan Lingga terdiri dari 10 (sepuluh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, yang di setiap wilayahnya terdapat lembaga non pemerintah, organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Secara garis besar dari sekian banyak organisasi non pemerintah, organisasi tersebut dikategorikan menjadi beberapa, yakni organisasi donor, organisasi mitra pemerintah, organisasi professional, organisasi oposisi.

Kecamatan Lingga memiliki beberapa organisasi non pemerintah, dari data pada tabel di atas dapat di lihat setiap desa memiliki masing-masing memiliki 3 (tiga) organisasi yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), jika di total dan di kelompokkan maka, Kecamatan Lingga memiliki 10 organisasi yang masuk di dalam struktur pemerintahan desa (BPD), lalu 22 lembaga/organisasi non pemerintah yang jika di kategorikan ke 22 lembaga/organisasi tersebut termasuk sebagai organisasi mitra pemerintah, karena dalam menjalankan kegiatannya secara umum berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintah di atasnya.

Organisasi pemerintah atau non pemerintah pasti memiliki pemimpin yang di angkat atau di tunjuk berdasarkan mekanisme yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada, begitu pula pada pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang

Kepala Desa yang memiliki kewenangan tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan pemerintahannya. Kecamatan Lingga memiliki 10 (sepuluh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, artinya di Kecamatan Lingga terdapat 10 Kepala Desa dan 1 Lurah. Agar lebih mengenal perihal Kepala Desa dan Lurah yang ada di Kecamatan Lingga, dibawah ini sudah peneliti lengkapi dengan data nama-nama Kepala Desa dan Lurah yang ada di Kecamatan Lingga.

Tabel IV.7. Nama-nama Kepala Desa/Kelurahan Difinitif dan Masa Jabatannya di Kecamatan Lingga Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Nama Kepala Desa/Lurah	Masa Menjabat (Legalitas)	Nama Sekdes/Seklur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pekajang	Siman	2015-sekarang	Juhidwan
2	Kelumu	Mahadan	2015-sekarang	Rudiyato
3	Mepar	Kamran	2015-sekarang	Jumri
4	Kelombok	Idrus	2015-sekarang	Ahmadi
5	Merawang	M. Zahid	2016-sekarang	Buang
6	Panggak Darat	Zulhamafrija	2015-sekarang	Munzirin
7	Panggak Laut	Ahmad	2018-sekarang	Taufiq
8	Musai	Syafri Sidik	2017-sekarang	Efendi
9	Mentuda	Abdul Hamid	2015-sekarang	Haidir
10	Nerekeh	Mazlan	2017-sekarang	Rona
11	Daik (Kelurahan)	Raihan	2018-sekarang	Nora Septa Wira

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Dari data di atas dapat diketahui nama-nama Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa, sekaligus beserta nama-nama sekretaris desa. Diantara desa-desa tersebut di wilayah Kecamatan Lingga hanya memiliki satu kelurahan yang tentunya di pimpin oleh Lurah dan memiliki wakil yakni sekretaris lurah.

Wewenang, tugas serta tanggungjawab Kepala Desa dan Lurah telah di atur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan, yakni mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang kemudian dijabarkan lagi melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa. Sedangkan

kewenangan, tugas dan tanggung jawab lurah di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing daerah.

Selanjutnya di bawah ini akan peneliti jelaskan informasi mengenai jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, hal ini dimaksudkan sebagai penambahan informasi bagi di dalam penelitian ini agar dapat melihat secara kompleks terkait tugas camat dalam melakukan pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Lingga. Karena secara hirarki camat memiliki bawahan yang bertujuan untuk dapat membantu pelaksanaan tugas camat menyelenggarakan pemerintahan umum yang telah di limpahkan oleh bupati/walikota.

Tabel IV.8. Jumlah Pegawai Sipil Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Lingga 2018

No	Golongan Kepangkatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Golongan I			
	I/A (Juru Muda)	-	-	-
	I/B (Juru Muda Tingkat I)	-	-	-
	I/C (Juru)	1	-	1
	I/D (Juru Tingkat I)	1	3	4
2	Golongan II			
	II/A (Pengatur Muda)	-	-	-
	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	-	-	-
	II/C (Pengatur)	13	13	26
	II/D (Pengatur Tingkat I)	10	25	35
3	Golongan III			
	III/A (Pranata Muda)	5	5	10
	III/B (Pranata Muda Tingkat I)	25	52	79
	III/C (Pranata)	7	38	45
	III/D (Pranata Tingkat I)	11	14	25
4	Golongan IV			
	IV/A (Pembina Muda)	34	25	59
	IV/B (Pembina Muda Tingkat I)	-	-	-
	IV/C (Pembina)	-	-	-
	IV/D (Pembina Tingkat I)	-	-	-
Kecamatan Lingga		107	175	282

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Dari data di atas dapat dilihat dan diketahui jumlah pegawai dan golongan serta jenis kelamin Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Lingga, jika di perinci dan di kategorikan menurut jenis kelamin, maka dapat diketahui jumlah aparatur sipil negara yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 107 orang yang

terdiri dari berbagai macam tingkatan golongan yang selanjutnya dapat di lihat pada tabel pada tabel tersebut. Sedangkan untu aparaur sipil negara yang berjenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak 175 orang, jumlah tersebut juga terdiri dari berbagai macam tingkatan golongan yang untuk selanjutnya dapat di lihat pada tabel di atas.

2. Kependudukan

Kependudukan Penduduk Kecamatan Lingga berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 423.397 jiwa yang terdiri atas 207.664 jiwa penduduk laki-laki dan 215.733 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk bireuen mengalami pertumbuhan sebesar 2,32 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,76 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,86 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 96,26.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Lingga tahun 2014 mencapai 223 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 11 Desa/Kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kelurahan Daik dengan kepadatan sebesar 1.533 jiwa/km² dan terendah di Desa Nerekeh sebesar 67 jiwa/Km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,13 persen dari tahun 2017. Dibawah ini telah peneliti siapkan secara detail mengenai jumlah penduduk yang tersebar di Kecamatan Lingga menurut Desa/Kelurahan, sebagai berikut.

Tabel IV.9. Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga 2018

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pekajang	414	497	496
2	Kelumu	725	788	797
3	Mepar	866	1.025	1.059
4	Kelombok	345	354	343
5	Merawang	888	987	1.037
6	Panggak Darat	551	608	610
7	Panggak Laut	748	517	513
8	Musai	505	560	574
9	Mentuda	1.146	1.238	1.367
10	Nerekeh	248	274	328
11	Daik (Kelurahan)	3.782	4.295	4.444
Kecamatan Lingga		10.218	11.143	11.668

Sumber ; Kantor Kecamatan Lingga

Kecamatan Lingga memiliki penduduk yang tersebar di desa dan kelurahan, pada tahun 2016 total penduduk di Kecamatan Lingga berjumlah 10.218 jiwa, dan yang memiliki populasi penduduk terpadat terdapat di Kelurahan Daik dengan total penduduk 3.782 jiwa. Setiap tahunnya jumlah penduduk mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan, hal ini dapat di lihat pada tahun 2017 total penduduk Kecamatan Daik memiliki 11.143 jiwa, Kelurahan Daik menjadi pusat terpadat yang memiliki penduduk 4.295 jiwa, dan pada tahun 2018 Kecamatan Lingga memiliki jumlah penduduk 11.568 jiwa, bertambah 425 jiwa.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai persebaran jumlah

penduduk di Kecamatan Lingga, berdsarkan jenis kelamin yang tersebar di 1(satu) Kelurahan dan 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Lingga, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.10. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga 2018

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pekajang	258	238	496	1,08
2	Kelumu	439	358	897	1,22
3	Mepar	526	533	1.059	0,98
4	Kelombok	179	164	343	1,09
5	Merawang	527	510	1.037	1,03
6	Panggak Darat	305	305	610	1,00
7	Panggak Laut	252	261	513	0,96
8	Musai	290	284	574	1,02
9	Mentuda	720	147	1.367	1,11
10	Nerekeh	164	164	328	1,00
11	Daik (Kelurahan)	2.260	2.184	4.444	1,03
Kecamatan Lingga		5.920	5.648	11.668	1,04

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Pada tabel diatas dapat dilihat persebaran penduduk di tiap Desa/Kelurahan berdasarkan jenis kelamin, hingga tahun 2018 lalu, total jumlah penduduk laki-laki berjumlah **5.920** jiwa, sedangkan untuk penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah **5.648** jiwa. Dengan populasi terbanyak terdapat di Kelurahan Daik yakni jenis kelamin laki-laki sebanyak **2.260** jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak **2.184** jiwa, Jika ditotal secara

keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Lingga yakni sebanyak **11.668** jiwa.

Setelah mengetahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, selanjutnya peneliti akan memaparkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang tersebar di 10 (sepuluh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan di Kecamatan Lingga, penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.11. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Lingga 2018

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0-4	553	578	1.131
2	5-9	639	663	1.302
3	10-14	485	348	833
4	15-19	398	386	784
5	20-24	491	371	862
6	25-29	555	517	1.072
7	30-34	519	512	1.031
8	35-39	541	449	990
9	40-44	382	393	775
10	45-49	389	291	680
11	50-54	370	250	620
12	55-59	308	489	797
13	60-64	163	199	362
14	65+	127	202	329
Kecamatan Lingga		5.920	5.648	11.668

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Jika dilihat secara seksama dapat ditemukan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada umur 5-9 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak

639 jiwa, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 663 jiwa. Jika di total maka jumlah penduduk terbanyak berdasarkan umur 5-9 tahun berjumlah sebanyak 1.302 jiwa.

Sedangkan jumlah populasi terbanyak ke 2 (dua) terdapat pada umur antara 25-29 tahun. dengan total populasi jenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 555 jiwa, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 519 jiwa, bila ditotal jumlah penduduk terbanyak kedua berdasarkan kisaran umur 24-29 berjumlah sebanyak 1.072 jiwa, dan untuk seterusnya dapat di lihat pada tabel diatas.

Data dari beberapa tabel diatas mengenai jumlah penduduk yang tersebar di setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Lingga akan menjadi data base Kabupaten Lingga dalam membuat suatu perencanaan baik berupa besaran anggaran yang dibagi pada tiap Kecamatan terutama pada pembagian Anggaran Dana Desa dari Kabupaten Lingga pada setiap desa yang di peruntukan dalam rangan agar pemerintah desa mampu menyelenggarakan roda pemerintahannya bidang pelayanan, pembangunan dan pembersayaan masyarakay di desa. Selain itu data penduduk tersebut juga sangat akan membantu pemerintah desa dalam memberikan dana desa (DD) pada setiap tahunnya kepada desa, data base penduduk yang akurat juga akan sangat berguna pada perencanaan berskala nasional dan juga provinsi kabupaten kota dalam hal-hal lainnya sperti halnya dalam pemilu dan lain sebagainya.

C. Hasil Penelitian

Pada bagian ini nantinya secara bertahap akan di uraikan satu-persatu hasil penelitian yang di dapat melalui 3 (tiga) cara/tahapan, yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari ke 3 (tiga) teknik pengumpulan data tersebut peneliti telah mendapatkan data-data yang di perlukan seperti data primer dan data sekunder, data-data tersebut tentunya sangat erat kaitanya dengan permasalahan pada penelitian ini sehingga relevan dan akan terhubung antara data yang di dapat melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

Pada bagian-bagian itu tentunya data yang di dapatkan mengacu pada Grand Teori yang sudah di tetapkan melalui bimbingan yang telah dilakukan secara berkala dan diperkuat karena telah melalui proses seminar proposal yang lalu. Grand Teori pada penelitian ini menurut Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan organisasi : proses diagnosa dan intervensi”. Menurut teori ini membagi 4 indikator tentang pembinaan, ke empat indikator tersebut meliputi :

1. Pemberian Bimbingan,
2. Pemberian Pengarahan,
3. Memberikan Pendidikan, dan
4. Literatur Buku Petunjuk.

Empat indikator yang sudah di pecah menjadi beberapa pertanyaan akan menjadi peralatan bagi peneliti untuk menggali informasi kepada seluruh informan yang sudah di tentukan dalam penelitian ini, tentunya mengacu pada

kedua rumusan masalah yang sudah peneliti tentukan dan jelaskan pada bab I diatas, rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana tugas Camat dalam memberikan pembinaan kepada penyelenggara Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat tugas camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga?

Tujuan dari metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan informasi dan juga data-data yang relevan nantinya diharapkan informasi yang di berikan informan benar-benar otentik. Nantinya informasi serta data yang di peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi akan di analisis dan di interpretasikan melalui penalaran logika dengan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apa yang di dapatkan nanti tidak di telan bulat-bulat isinya, melainkan akan di *filter* melalui penalaran yang logis dengan melihat premis-premis yang ada, selanjutnya dari premis-premis tersebut akan peneliti perkuat lagi dengan data primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, agar konklusi yang peneliti hasilkan nanti tidak bersifat tendensius karena telah berdasarkan fakta-fakta, informasi dan data yang telah di temukan.

Agar mudah untuk dipahami maka peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan mengurai satu-persatu indikator dan sekaligus memberikan analisis deskriptif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada serta peristiwa yang terjadi terkait pembinaan yang dilakukan Camat Lingga dengan mengacu pada rumusan masalah tersebut.

1. Bagaimana Tugas Camat Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan seluru hasil wawancara dengan informan yang peneliti temui, wawancara pertama dilakukan pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019 di kantor Kecamatan Lingga, dengan nara sumber pertama adalah Camat Lingga, pertanyaan tersebut yakni : Apakah camat telah melakukan pembinaan pemerintahan desa secara berkala ?

“Melakukan pembinaan adalah salah satu tugas Camat yang telah di atur di dalam PP No. 19 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, pembinaan ini telah dilakukan beberapa kali dengan mengundang seluruh kepala desa ke kecamatan untuk diberikan pembinaan terkait penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu pembinaan juga diperbantukan oleh instansi lain berupa pemberian pelatihan yang sifatnya teknis”¹⁰¹

Pembinaan adalah salah satu tugas Camat yang kewenangannya diberikan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat untuk dapat mengurus urusan di wilayah administratifnya, bukan tidak ada maksud tapi justru hal ini sudah menjadi pertimbangan yang matang karena mengingat bahwa kecamatan memiliki wilayah strategis yang paling dekat dengan pemerintahan di bawahnya dan juga masyarakat, jadi itu dasar filosofis pelimpahan kewenangan pada Camat.

Terkait jawaban dari Camat Lingga mengenai pembinaan yang telah dilakukan, jika merujuk dari buku harian dan juga berita acara Kecamatan Lingga didapati Camat Lingga telah memberikan pembinaan kepada desa-desa di wilayahnya yakni pada tahun 2019 sebanyak 2 kali. Jika merujuk pada Peraturan

¹⁰¹ Camat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, Tanggal 8 Oktober 2019

Pemerintah No. 19 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, tidak ditemukan pasal-pasal yang secara eksplisit menjelaskan mengenai harus berapa kali dalam setahun pembinaan yang harus dilakukan oleh Camat kepada Desa, hal ini memberikan *impact* pada keadaan desa yang kurang diperhatikan karena Camat dalam memberikan pembinaan hanya akan berdasarkan diskresinya saja karena tidak adanya aturan yang menjelaskan mengenai standar pedoman pembinaan dilakukan berapa kali dalam setahun.

Camat pun memberikan keterangan dari pertanyaan kedua mengenai :
Bagaimanakah pembinaan pemerintahan desa yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya ?

“Pembinaan yang dilakukan Camat terutama bagi desa-desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni dengan memberikan arahan dan edukasi dan konsultasi kepada Kepala Desa tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁰²

Pembinaan biasanya dilakukan oleh lembaga/pejabat yang setingkat lebih tinggi di atasnya, jika berbicara mengenai desa dan kecamatan tentu desa bukanlah sebagai bawahan dari kecamatan (bukan dalam bentuk hirarkis) melainkan hanya bersifat konsultatif saja. Hal ini dikarenakan kedudukan desa di akui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang di akui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁰² Camat Kecamatan Lingga hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2019.

Dengan posisi dan kedudukan desa yang seperti itu tentu saja untuk menjalankan roda pemerintahannya desa diberikan berupa dana baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Maka atas dasar tersebut Kecamatan diberikan perintah/amanat untuk melalui peraturan perundang-undangan yakni PP tentang Kecamatan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kepada Bupati/Walikota terkait penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan desa.

Jika di analisis lebih dalam lagi mengenai kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan tersebut tentu dengan melihat posisi Kecamatan yang adalah sebagai perangkat daerah yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat, dan secara kewilayahan kelurahan/desa tersebut adalah bagian dari wilayah kecamatan yang tentu jika di lihat sebenarnya kewenangan camat dalam melakukan pembinaan telah tepat, hanya saja kapasitas camat tidak cukup untuk melakukan itu semua sekaligus mengingat begitu banyaknya tugas dan fungsi Camat membuat kurang efektifnya Camat dalam melakukan pembinaan tersebut. Faktor-faktor lain juga menjadi kendala yang lazim ditemui akibat dari tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan camat yaitu letak geografis seperti di wilayah Kecamatan Lingga, jumlah desa yang sudah cukup banyak ditambah lagi jarak desa yang jauh dari kecamatan membuat Camat sulit mengawasi dan memberikan pembinaan.

Lalu pertanyaannya pun dilanjutkan mengenai : Apakah camat telah memberikan pengarahan secara berkala kepada desa-desa di wilayah administratifnya ?

"Memberikan pengarahan telah dilakukan camat dengan melakukan kunjungan ke desa dan juga dengan mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk konsultasi, di forum itu camat menerangkan bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan desa itu dapat di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku"¹⁰³

Jadi keterangan diatas telah menunjukkan bahwa telah dilakukannya pengarahan oleh camat dengan mengunjungi desa dan atau camat mengundang desa ke kecamatan. Upaya-upaya tersebut jika peneliti coba gali lagi jalan pikirannya, statement tersebut akan tiba pada pertanyaan lanjutan yaitu seperti apa sebenarnya pengarahan itu dilakukan.? Tentu peneliti hanya bisa berasumsi ketika pengarahan itu diberikan apakah Kepala Desa dan perangkat desa bisa memahami dengan seksama. Tentu harus ada semacam parameter apakah pbinaan pengarahan yang dilakukan camat itu berhasil apa tidak, tidak mungkin jika Camat hanya sekedar berbicara berulang-ulang tanpa adanya peningkatan kapasitas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Informasi lain yang akan peneliti coba ungkap agar informasi ini tidak hanya terputus sampai disini saja, yakni pertanyaan mengenai, Apa saja yang telah dilakukan Camat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa di wilayahnya?

"Peningkatan kapasitas kompetensi baik kepala desa dan perangkat desa setiap tahun di adakan berupa pelatihan dan pembekapan oleh instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Jadi peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan camat karena camat hanya melakukan pembinaan dan pengawasan yang sifatnya pengarahan terlebih lagi jika ada peraturan perundang-undangan yang baru itu harus di sosialisasikan ke desa"¹⁰⁴

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Ibid

Jika di lihat dari apa yang telah disampaikan oleh Camat diatas, bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan di lakukan tidak hanya oleh Camat, melainkan juga turut serta instansi lain yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa. Sebenarnya ada beberapa jalur untuk pengajuan di adakannya pelatihan atau sejenisnya yang tujuannya memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan, yakni bisa melalui camat dan camat akan berkoordinasi dengan instansi pemerintah diatasnya, atau juga bisa dengan pihak swasta yang pembiayaannya di bebaskan APBDes.

Sebenarnya di dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa ini telah di lakukan beberapa kali dalam setahun, karena tanggungjawab dari pemerintah daerah juga ada disitu melalui instansi terkait yang di utus untuk memberikan semacam tambahan energi berupa pengetahuan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga pengetahuan teknis.

Jika dilihat lebih luas lagi pembinaan ini sebenarnya bukan hanya menjadi tugas Camat, melainkan juga tugas dan peran pendamping desa yang di atur di dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, namun peneliti tidak akan membahas lebih jauh mengenai pendamping desa agar penelitian ini tidak meluas dari judul dan pembahasan yang ada.

Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir dari indikator mengenai literature buku petunjuk, yakni Apakah dalam memberikan pembinaan camat telah melakukannya tugasnya sesuai dengan aturan yang ada ?

“Pembinaan telah dilakukan sesuai dengan PP. No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana camat telah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan bimbingan, supervise, fasilitas, dan konsultasi serta melakukan evaluasi terkait adanya permasalahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”¹⁰⁵

Statement terakhir yang diucapkan oleh Camat Kecamatan Lingga dalam menjawab pertanyaan yang diajukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang kecamatan, dimana pembinaan yang dilakukan camat telah mengikuti perintah dari Peraturan Pemerintah tersebut mengenai tugas Camat dalam melakukan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan.

Dari apa yang telah peneliti dapatkan informasi yang telah di berikan oleh Camat selanjutnya dapat di analisis dan di bandingkan dengan temuan data pada tahun 2018 lalu mengenai pembinaan yang telah dilakukan Camat pada pemerintahan desa. Pembinaan tersebut meliputi; Musyawarah Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017, Rapat Koordinasi Kecamatan, Pembinaan Rancangan Peraturan Desa, Rapat Koordinasi, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, dan lain sebagainya.

Informasi yang akan peneliti dapatkan berikutnya berasal Sekretaris Camat Kecamatan Laingga, pertanyaan yang akan peneliti gunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi dari para informan yang sudah ditentukan dalam penelitian ini. Wawancara pertama dilakukan pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019 di kantor Kecamatan Lingga :

dengan nara sumber Sekretaris Camat Lingga, pertanyaan tersebut yakni:
Apakah camat telah melakukan pembinaan pemerintahan desa secara berkala ?

¹⁰⁵ Ibid

“Melakukan pembinaan adalah salah satu tugas Camat yang telah di atur di dalam PP No. 19 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, pembinaan ini telah dilakukan beberapa kali dengan mengundang seluruh kepala desa ke kecamatan untuk diberikan pembinaan terkait penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu pembinaan juga diperbantukan oleh instansi lain berupa pemberian pelatihan yang sifatnya teknis”¹⁰⁶

Pembinaan adalah salah satu tugas Camat yang kewenangannya diberikan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat untuk dapat mengurus urusan di wilayah administratifnya, bukan tidak ada maksud tapi justru hal ini sudah menjadi pertimbangan yang matang karena mengingat bahwa kecamatan memiliki wilayah strategis yang paling dekat dengan pemerintahan di bawahnya dan juga masyarakat, jadi itu dasar filosofis pelimpahan kewenangan pada Camat.

Terkait jawaban dari Sekretaris Camat Lingga mengenai pembinaan yang telah dilakukan, jika merujuk dari buku harian dan juga berita acara Kecamatan Lingga didapati Camat Lingga telah memberikan pembinaan kepada desa-desa di wilayahnya yakni pada tahun 2019 sebanyak 2 kali. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, tidak ditemukan pasal-pasal yang secara eksplisit menjelaskan mengenai harus berapa kali dalam setahun pembinaan yang harus dilakukan oleh Camat kepada Desa, hal ini memberikan *impact* pada keadaan desa yang kurang diperhatikan karena Camat dalam memberikan pembinaan hanya akan berdasarkan diskresinya saja karena tidak adanya aturan yang menjelaskan mengenai standar pedoman pembinaan dilakukan berapa kali dalam setahun.

¹⁰⁶ Sekretaris Camat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2019

Sekretaris Camat pun memberikan keterangan dari pertanyaan kedua mengenai : Bagaimanakah pembinaan pemerintahan desa yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya ?

“Pembinaan yang dilakukan Camat terutama bagi desa-desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni dengan memberikan arahan dan edukasi dan konsultasi kepada Kepala Desa tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁰⁷

Pembinaan biasanya dilakukan oleh lembaga/pejabat yang setingkat lebih tinggi di atasnya, jika berbicara mengenai desa dan kecamatan tentu desa bukanlah sebagai bawahan dari kecamatan (bukan dalam bentuk hirarkis) melainkan hanya bersifat konsultatif saja. Hal ini dikarenakan kedudukan desa di akui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang di akui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan posisi dan kedudukan desa yang seperti itu tentu saja untuk menjalankan roda pemerintahannya desa diberikan berupa dana baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Maka atas dasar tersebut Kecamatan diberikan perintah/amanat untuk melalui peraturan perundang-undangan yakni PP tentang Kecamatan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kepada Bupati/Walikota terkait penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan desa.

¹⁰⁷ Sekretaris Camat Kecamatan Lingga Hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2019.

Jika di analisis lebih dalam lagi mengenai kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan tersebut tentu dengan melihat posisi Kecamatan yang adalah sebagai perangkat daerah yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat, dan secara kewilayahan kelurahan/desa tersebut adalah bagian dari wilayah kecamatan yang tentu jika di lihat sebenarnya kewenangan camat dalam melakukan pembinaan telah tepat, hanya saja kapasitas Camat tidak cukup untuk melakukan itu semua sekaligus mengingat begitu banyaknya tugas dan fungsi Camat membuat kurang efektifnya Camat dalam melakukan pembinaan tersebut. Faktor-faktor lain juga menjadi kendala yang lazim ditemui akibat dari tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan camat yaitu letak geografis seperti di wilayah Kecamatan Lingga, jumlah desa yang sudah cukup banyak ditambah lagi jarak desa yang jauh dari kecamatan membuat Camat sulit mengawasi dan memberikan pembinaan.

Lalu pertanyaannya dilanjutkan mengenai, Apakah camat telah memberikan pengarahan secara berkala kepada desa-desa di wilayah administratifnya ?

"Memberikan pengarahan telah dilakukan camat dengan melakukan kunjungan ke desa dan juga dengan mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk konsultasi, di forum itu camat menerangkan bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan desa itu dapat di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku"¹⁰⁸

Jadi keterangan diatas telah menunjukkan bahwa telah dilakukannya pengarahan oleh camat dengan mengunjungi desa dan atau camat mengundang desa ke kecamatan. Upaya-upaya tersebut jika peneliti coba gali lagi jalan pikirannya, statement tersebut akan tiba pada pertanyaan lanjutan yaitu seperti apa

¹⁰⁸ Ibid

sebenarnya pengarahan itu dilakukan.? Tentu peneliti hanya bisa berasumsi ketika pengarahan itu diberikan apakah Kepala Desa dan perangkat desa bisa memahami dengan seksama. Tentu harus ada semacam parameter apakah pembinaan pengarahan yang dilakukan camat itu berhasil apa tidak, tidak mungkin jika Camat hanya sekedar berbicara berulang-ulang tanpa adanya peningkatan kapasitas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Selanjutnya : Apa saja yang telah dilakukan Camat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa di wilayahnya?

"Peningkatan kapasitas kompetensi baik kepala desa dan perangkat desa setiap tahun di adakan berupa pelatihan dan pembekapan oleh instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Jadi peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan camat karena camat hanya melakukan pembinaan dan pengawasan yang sifatnya pengarahan terlebih lagi jika ada peraturan perundang-undangan yang baru itu harus di sosialisasikan ke desa"¹⁰⁹

Jika di lihat dari apa yang telah disampaikan oleh Sekretaris Camat diatas, bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan di lakukan tidak hanya oleh Camat, melainkan juga turut serta instansi lain yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa. Sebenarnya ada beberapa jalur untuk pengajuan di adakannya pelatihan atau sejenisnya yang tujuannya memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan, yakni bisa melalui camat dan camat akan berkoordinasi dengan instansi pemerintah diatasnya, atau juga bisa dengan pihak swasta yang pembiayaannya di bebaskan APBDes.

Sebenarnya di dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa ini telah di lakukan beberapa kali dalam setahun, karena tanggungjawab dari pemerintah daerah juga ada disitu melalui instansi terkait

¹⁰⁹ Ibid

yang di utus untuk memberikan semacam tambahan energi berupa pengetahuan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga pengetahuan teknis.

Jika di sedikit di lihat lebih luas lagi pembinaan ini sebenarnya bukan hanya menjadi tugas Camat, melainkan juga tugas dan peran pendamping desa yang di atur di dalm Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, namun peneliti tidak akan membahas lebih jauh mengenai pendamping desa agar penelitian ini tidak meluas dari judul dan pembahasan yang ada.

Setelah pada tanggal 8 Oktober 2019 peneliti mewawancarai Camat dan Sekretaris Camat Kecamatan Lingga, selanjutnya pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 peneliti mendatangi kantor Desa Nerekeh untuk bertemu langsung dengan Kepala Desa, dalam rangka melakukan wawancara secara eksklusif, pertanyaan yang di ajukan juga sama dengan pertanyaan sebelumnya yang di ajukan pada Camat Kecamatan lingga : Apakah camat telah melakukan pembinaan pemerintahan desa secara berkala ?

“Pembinaan telah di lakukan oleh Camat Lingga, hanya saja pembinaan tersebut masih kurang dari aspek pertemuan, hal itu mungkin di karenakan tugas Camat yang terlalu padat. Kami selalu berupaya berkonsultasi mengenai kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun hal semacam itu belum cukup bila tidak ada dukungan dan perhatian yang serius dari stakeholder atas permasalahan ini”¹¹⁰

Jika di lihat dan di pahami secaras seksama apa yang di sampaikan oleh Kepala Desa Nerekeh tersebut sepertinya kekhawatirannya tersebut bermuara pada harapan, harapan tersebut di tujukan kepada camat dan stakeholder terkait

¹¹⁰ Kepala Desa Nerekeh, Kamis Tanggal 10 Oktober 2019

peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Hal ini menjadi sinyal sebetulnya bagi para pimpinan atau instansi untuk benar-benar memperhatikan, melakukan kapabilitas peningkatan kompetensi di tubuh pemerintah desa.

Harapan tersebut sebenarnya juga merupakan tugas dan tanggungjawab Kepala Desa Nerekeh, karena bukan etisnya lah tidak pada tempatnya juga bila Kepala Desa hanya lebih banyak berpangku tangan menunggu pertolongan dari pemerintah di atasnya. Kepala Desa punya APBDes yang bisa di gunakan untuk kemajuan desa terutama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang telah di pilih sebagai pengabdian masyarakat, karena kan juga di gaji.

Permasalahan ini sebenarnya saling berkaitan antara satu pemerintah dengan pemerintah yang lainnya, walaupun jika kembali pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan camat, tentu camat berkewajiban melaksanakannya dengan baik. Tapi terlepas dari pembinaan camat, Kepala Desa juga harus sadar diri karena kan dia pemimpin yang telah di pilih masyarakatnya jadi harus ada sikap inovasi untuk berupaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di desanya.

Untuk mengupas tuntas pengalaman otentik dari Kepala Desa Nerekeh dalam pembinaan yang telah di lakukannya bersama stakeholder, peneliti juga masih melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi tersebut, pertanyaannya pun di ajukan mengenai : Bagaimanakah pembinaan pemerintahan desa yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya ?

“Pembinaan yang dilakukan Camat terutama bagi desa-desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni

dengan memberikan pengarahannya dan edukasi bagaimana pembukuan yang baik, pengelolaan administrasi berupa tahapan membuat pelaporan keuangan desa yang baik dan benar, serta Camat membuka diri pada saat konsultasi kepada Kepala Desa tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹¹

Pembinaan biasanya dilakukan oleh lembaga/pejabat yang setingkat lebih tinggi di atasnya, jika berbicara mengenai desa dan kecamatan tentu desa bukanlah sebagai bawahan dari kecamatan (bukan dalam bentuk hirarkis) melainkan hanya bersifat konsultatif saja. Hal ini dikarenakan kedudukan desa diakui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan posisi dan kedudukan desa yang seperti itu tentu saja untuk menjalankan roda pemerintahannya desa diberikan berupa dana baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Maka atas dasar tersebut Kecamatan diberikan perintah/amanat untuk melalui peraturan perundang-undangan yakni PP tentang Kecamatan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kepada Bupati/Walikota terkait penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan desa.

Jika di analisis lebih dalam lagi mengenai kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan tersebut tentu dengan melihat posisi Kecamatan yang adalah sebagai perangkat daerah yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat, dan secara kewilayahan kelurahan/desa tersebut adalah bagian dari

¹¹¹ Kepala Desa Nerekeh, Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019.

wilayah kecamatan yang tentu jika di lihat sebenarnya kewenangan camat dalam melakukan pembinaan telah tepat, hanya saja kapasitas camat tidak cukup untuk melakukan itu semua sekaligus mengingat begitu banyaknya tugas dan fungsi Camat membuat kurang efektifnya Camat dalam melakukan pembinaan tersebut. Faktor-faktor lain juga menjadi kendala yang lazim ditemui akibat dari tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan camat yaitu letak geografis seperti di wilayah Kecamatan Lingga, jumlah desa yang sudah cukup banyak ditambah lagi jarak desa yang jauh dari kecamatan membuat Camat sulit mengawasi dan memberikan pembinaan.

Lalu pertanyaannya pun dilanjutkan mengenai : Apakah camat telah memberikan pengarahan secara berkala kepada desa-desa di wilayah administratifnya ?

"Memang ada pengarahan yang di lakukan camat dengan melakukan kunjungan ke desa dan juga dengan mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk konsultasi, di forum itu camat menerangkan bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan desa itu dapat di jalankan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku"¹¹²

Jadi keterangan diatas telah menunjukkan bahwa telah dilakukannya pengarahan oleh camat dengan mengunjungi desa dan atau camat mengundang desa ke kecamatan, dan *statement* tersebut akan tiba pada pertanyaan lanjutan yaitu seperti apa sebenarnya pengarahan itu dilakukan.? Tentu peneliti hanya bisa berasumsi ketika pengarahan itu diberikan apakah Kepala Desa dan perangkat desa bisa memahami dengan seksama. Tentu harus ada semacam parameter apakah pengarahan yang dilakukan camat itu berhasil apa tidak, tidak mungkin

¹¹² Kepala Desa Nerekeh, Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019.

jika Camat hanya sekedar berbicara berulang-ulang tanpa adanya peningkatan kapasitas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Parameter mengenai persoalan pembinaan dan pengarahannya yang dilakukan Camat telah berhasil tidaknya yaitu dengan melihat pada tahun yang lalu apakah dari sepuluh desa tersebut dominan ke penyelenggaraan pemerintahan yang baik apa masih lemahnya penyelenggaraan pemerintahan itu. Tentu dengan melihat preseden yang ada mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan lingga masih belum baik itu karena masih banyaknya desa yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan ke kecamatan lingga.

Pertanyaan mengenai : Apa saja yang telah dilakukan Camat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa di wilayahnya?

"Kepala Desa dan perangkat desa setiap tahun di adakan berupa pelatihan dan pembekapan oleh instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Jadi peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan Camat karena Camat hanya melakukan pembinaan dan pengawasan yang sifatnya pengarahannya terlebih lagi jika ada peraturan perundang-undangan yang baru itu harus di sosialisasikan ke desa"

Menurut keterangan Kepala Desa Nerekeh di atas menerangkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan dilakukan tidak hanya oleh Camat, melainkan juga turut serta instansi lain yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa. Sebenarnya ada beberapa jalur untuk pengajuan diadakannya pelatihan atau sejenisnya yang tujuannya memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan, yakni bisa melalui Camat dan Camat akan berkoordinasi dengan instansi pemerintah di atasnya, atau juga bisa dengan pihak swasta yang pembiayaannya di bebaskan APBDes.

Sebenarnya di dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa ini telah di lakukan beberapa kali dalam setahun, karena tanggungjawab dari pemerintah daerah juga ada disitu melalui instansi terkait yang di utus untuk memberikan semacam tambahan energi berupa pengetahuan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga pengetahuan teknis.

Setelah pada tanggal 8 Oktober 2019 peneliti mewawancarai Kepala Desa Nerekeh,, selanjutnya pada hari jumat tanggal 10 Oktober 2019 peneliti mendatangi kantor Desa Mepar untuk bertemu langsung dengan Kepala Desa, dalam rangka melakukan wawancara secara eksklusif, pertanyaan yang di ajukan juga sama dengan pertanyaan sebelumnya yang di ajukan pada Camat Kecamatan Lingga : Apakah camat telah melakukan pembinaan pemerintahan desa secara berkala ?

“Pembinaan telah di lakukan oleh Camat Lingga, hanya saja pembinaan tersebut masih kurang dari aspek pertemuan, hal itu mungkin di karenakan tugas Camat yang terlalu padat. Kami selalu berupaya berkonsultasi mengenai kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun hal semacam itu belum cukup bila tidak ada dukungan dan perhatian yang serius dari stakeholder atas permasalahan ini”¹¹³

Jika di lihat dan di pahami secara seksama apa yang di sampaikan oleh Kepala Desa Mepar tersebut seperti kekhawatirannya tersebut bermuara pada harapan, harapan tersebut di tujukan kepada camat dan stakeholder terkait peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Hal ini menjadi sinyal sebetulnya bagi para pimpinan atau instansi untuk benar-benar memperhatikan, melakukan kapabilitas peningkatan kompetensi di tubuh pemerintah desa.

¹¹³ Kepala Desa Mepar, Hari Jumat Tanggal 10 Oktober 2019.

Namun karena tugas pembinaan tersebut sebenarnya juga merupakan tugas dan tanggungjawab Kepala Desa Nerekeh, karena tidak etis juga bila Kepala Desa hanya lebih banyak berpangku tangan menunggu pertolongan dari pemerintah di atasnya. Kepala Desa punya APBDes yang bisa di gunakan untuk kemajuan desa terutama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang telah di pilih sebagai pengabdian masyarakat, karena kan juga di gaji.

Permasalahan ini sebenarnya saling berkaitan antara satu pemerintah dengan pemerintah yang lainnya, walaupun jika kembali pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan camat, tentu camat berkewajiban melaksanakannya dengan baik. Tapi terlepas dari pembinaan camat, Kepala Desa juga harus sadar diri karena kan dia pemimpin yang telah di pilih masyarakatnya jadi harus ada sikap inovasi untuk berupaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di desanya.

Untuk mengupas tuntas pengalaman otentik dari Kepala Desa Mepar dalam pembinaan yang telah di lakukannya bersama stakeholder, peneliti juga masih melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi tersebut, pertanyaannya pun di ajukan mengenai : Bagaimanakah pembinaan pemerintahan desa yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya ?

“Pembinaan yang dilakukan Camat terutama bagi desa-desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni dengan memberikan pengarahan dan edukasi bagaimana pembukuan yang baik, pengelolaan administrasi berupa tahapan membuat pelaporan keuangan desa yang baik dan benar, serta camat membuka diri pada saat konsultasi kepada Kepala Desa tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹¹⁴

¹¹⁴ Kepala Desa Mepar, Hari Senin Tanggal 13 Oktober 2019.

Pembinaan biasanya dilakukan oleh lembaga/pejabat yang setingkat lebih tinggi di atasnya, jika berbicara mengenai desa dan kecamatan tentu desa bukanlah sebagai bawahan dari kecamatan (bukan dalam bentuk hirarkis) melainkan hanya bersifat konsultatif saja. Hal ini dikarenakan kedudukan desa di akui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang di akui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan posisi dan kedudukan desa yang seperti itu tentu saja untuk menjalankan roda pemerintahannya desa diberikan berupa dana baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Maka atas dasar tersebut Kecamatan diberikan perintah/amanat untuk melalui peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kepada Bupati/Walikota terkait penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan desa.

Jika di analisis lebih dalam lagi mengenai kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan tersebut tentu dengan melihat posisi Kecamatan yang adalah sebagai perangkat daerah yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat, dan secara kewilayahan kelurahan/desa tersebut adalah bagian dari wilayah kecamatan yang tentu jika di lihat sebenarnya kewenangan camat dalam melakukan pembinaan telah tepat, hanya saja kapasitas camat tidak cukup untuk melakukan itu semua sekaligus mengingat begitu banyaknya tugas dan fungsi Camat membuat kurang efektifnya Camat dalam melakukan pembinaan tersebut.

Lalu pertanyaannya dilanjutkan mengenai : Apakah camat telah memberikan pengarahan secara berkala kepada desa-desa di wilayah administratifnya ?

"Memang ada pengarahan yang di lakukan camat dengan melakukan kunjungan ke desa dan juga dengan mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk konsultasi, di forum itu camat menerangkan bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan desa itu dapat di jalankan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku"¹¹⁵

Jadi keterangan diatas telah menunjukan bahwa telah dilakukannya pengarahan oleh camat dengan mengunjungi desa dan atau camat mengundang desa ke kecamatan, dan *statement* tersebut akan tiba pada pertanyaan lanjutan yaitu seperti apa sebenarnya pengarahan itu dilakukan.? Tentu peneliti hanya bisa berasumsi ketika pengarahan itu diberikan apakah Kepala Desa dan perangkat desa bisa memahami dengan seksama. Tentu harus ada semacam parameter apakah pengarahan yang dilakukan camat itu berhasil apa tidak, tidak mungkin jika Camat hanya sekedar berbicara berulang-ulang tanpa adanya peningkatan kapasitas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Parameter mengenai persoalan pembinaan dan pengarahan yang di lakukan camat telah berhasil tidaknya yaitu dengan melihat pada tahun yang lalu apakah darih sepuluh desa tersebut dominan ke penyelenggaraan pemerintahan yang baik apa masih lemahnya penyelenggaraan pemerintahan itu. Tentu dengan melihat preseden yang ada mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan lingga masih belum baik itu karena masih banyaknya desa yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan ke kecamatan lingga.

¹¹⁵ Ibid

Selanjutnya agar informasi ini tidak hanya terputus sampai disini saja pertanyaan dilanjutkan mengenai : Apa saja yang telah dilakukan Camat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa di wilayahnya?

"Kepala Desa dan perangkat desa setiap tahun di adakan berupa pelatihan dan pembekapan oleh instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Jadi peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan camat karena camat hanya melakukan pembinaan dan pengawasan yang sifatnya pengarah lebih lagi jika ada peraturan perundang-undangan yang baru itu harus di sosialisasikan ke desa"

Menurut keterangan Kepala Desa Mepar di atas menerangkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan di lakukan tidak hanya oleh Camat, melainkan juga turut serta instansi lain yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa. Sebenarnya ada beberapa jalur untuk pengajuan di adakannya pelatihan atau sejenisnya yang tujuannya memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan, yakni bisa melalui camat dan camat akan berkoordinasi dengan instansi pemerintah di atasnya, atau juga bisa dengan pihak swasta yang pembiayaannya di bebaskan APBDes.

Sebenarnya di dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa ini telah di lakukan beberapa kali dalam setahun, karena tanggungjawab dari pemerintah daerah juga ada disitu melalui instansi terkait yang di utus untuk memberikan semacam tambahan energi berupa pengetahuan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga pengetahuan teknis.

Jika di sedikit di lihat lebih luas lagi pembinaan ini sebenarnya bukan hanya menjadi tugas Camat, melainkan juga tugas dan peran pendamping desa yang di atur di dalm Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3

Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, namun peneliti tidak akan membahas lebih jauh mengenai pendamping desa agar penelitian ini tidak meluas dari judul dan pembahasan yang ada.

Setelah pada tanggal 10 Oktober 2019 peneliti mewawancarai Camat Kecamatan Lingga, selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Oktober 2019 peneliti mendatangi kantor Desa Panggak Darat untuk bertemu langsung dengan Kepala Desa, dalam rangka melakukan wawancara secara eksklusif, pertanyaan yang di ajukan juga sama dengan pertanyaan sebelumnya yang di ajukan pada Camat Kecamatan lingga.

Apakah camat telah melakukan pembinaan pemerintahan desa secara berkala ?

“Pembinaan telah di lakukan oleh camat lingga, hanya saja pembinaan tersebut masih kurang dari aspek pertemuan, hal itu mungkin di karenakan tugas Camat yang terlalu padat. Kami selalu berupaya berkonsultasi mengenai kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun hal semacam itu belum cukup bila tidak ada dukungan dan perhatian yang serius dari stakeholder atas permasalahan ini”¹¹⁶

Jika di lihat dan di pahami secara seksama apa yang di sampaikan oleh Kepala Desa Panggak Darat tersebut sepertinya kekhawatirannya tersebut bermuara pada harapan, harapan tersebut di tujukan kepada camat dan stakeholder terkait peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Hal ini menjadi sinyal sebetulnya bagi para pimpinan atau instansi untuk benar-benar memperhatikan, melakukan kapabilitas peningkatan kompetensi di tubuh pemerintah desa.

¹¹⁶ Kepala Desa Panggak Darat, Hari Rabu 15 Oktober 2019.

Namun karena tugas pembinaan tersebut sebenarnya juga merupakan tugas dan tanggungjawab Kepala Desa Panggak Darat, karena bukan etisnya lah tidak pada tempatnya juga bila Kepala Desa hanya lebih banyak berpangku tangan menunggu pertolongan dari pemerintah di atasnya. Kepala Desa punya APBDes yang bisa di gunakan untuk kemajuan desa terutama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang telah di pilih sebagai pengabdian masyarakat, karena kan juga di gaji.

Permasalahan ini sebenarnya saling berkaitan antara satu pemerintah dengan pemerintah yang lainnya, walaupun jika kembali pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan camat, tentu camat berkewajiban melaksanakannya dengan baik. Tapi terlepas dari pembinaan camat, Kepala Desa juga harus sadar diri karena kan dia pemimpin yang telah di pilih masyarakatnya jadi harus ada sikap inovasi untuk berupaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di desanya.

Untuk mengupas tuntas pengalaman otentik dari Kepala Desa Panggak Darat dalam pembinaan yang telah di lakukannya bersama stakeholder, peneliti juga masih melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi tersebut, pertanyaannya pun di ajukan mengenai:

Bagaimanakah pembinaan pemerintahan desa yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya ?

“Pembinaan yang dilakukan Camat terutama bagi desa-desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni dengan memberikan pengarahan dan edukasi bagaimana pembukuan yang baik, pengelolaan administrasi berupa tahapan membuat pelaporan keuangan desa yang baik dan benar, serta camat membuka diri pada saat konsultasi kepada Kepala Desa tentang bagaimana penyelenggaraan

pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹¹⁷

Pembinaan biasanya dilakukan oleh lembaga/pejabat yang setingkat lebih tinggi di atasnya, jika berbicara mengenai desa dan kecamatan tentu desa bukanlah sebagai bawahan dari kecamatan (bukan dalam bentuk hirarkis) melainkan hanya bersifat konsultatif saja. Hal ini dikarenakan kedudukan desa di akui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang di akui dan di hormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan posisi dan kedudukan desa yang seperti itu tentu saja untuk menjalankan roda pemerintahannya desa diberikan berupa dana baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Maka atas dasar tersebut Kecamatan diberikan perintah/amanat untuk melalui peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kepada Bupati/Walikota terkait penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan desa.

Jika di analisis lebih dalam lagi mengenai kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan tersebut tentu dengan melihat posisi Kecamatan yang adalah sebagai perangkat daerah yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat, dan secara kewilayahan kelurahan/desa tersebut adalah bagian dari wilayah kecamatan yang tentu jika di lihat sebenarnya kewenangan camat dalam melakukan pembinaan telah tepat, hanya saja kapasitas camat tidak cukup untuk

¹¹⁷ Kepala Desa Panggak Darat 15 Oktober 2019.

melakukan itu semua sekaligus mengingat begitu banyaknya tugas dan fungsi Camat membuat kurang efektifnya Camat dalam melakukan pembinaan tersebut.

Faktor-faktor lain juga menjadi kendala yang lazim ditemui akibat dari tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan camat yaitu letak geografis seperti di wilayah Kecamatan Lingga, jumlah desa yang sudah cukup banyak ditambah lagi jarak desa yang jauh dari kecamatan membuat Camat sulit mengawasi dan memberikan pembinaan.

Lalu pertanyaannya pun dilanjutkan mengenai, Apakah camat telah memberikan pengarahan secara berkala kepada desa-desa di wilayah administratifnya ?

"Memang ada pengarahan yang di lakukan camat dengan melakukan kunjungan ke desa dan juga dengan mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk konsultasi, di forum itu camat menerangkan bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan desa itu dapat di jalankan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku"¹¹⁸

Jadi keterangan diatas telah menunjukkan bahwa telah dilakukannya pengarahan oleh camat dengan mengunjungi desa dan atau camat mengundang desa ke kecamatan, dan *statement* tersebut akan tiba pada pertanyaan lanjutan yaitu seperti apa sebenarnya pengarahan itu dilakukan.? Tentu peneliti hanya bisa berasumsi ketika pengarahan itu diberikan apakah Kepala Desa dan perangkat desa bisa memahami dengan seksama. Tentu harus ada semacam parameter apakah pengarahan yang dilakukan camat itu berhasil apa tidak, tidak mungkin jika Camat hanya sekedar berbicara berulang-ulang tanpa adanya peningkatan kapasitas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

¹¹⁸ Ibid

Parameter mengenai persoalan pembinaan dan pengarahan yang di lakukan camat telah berhasil tidaknya yaitu dengan melihat pada tahun yang lalu apakah darih sepuluh desa tersebut dominan ke penyelenggaraan pemerintahan yang baik apa masih lemahnya penyelenggaraan pemerintahan itu. Tentu dengan melihat preseden yang ada mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan lingga masih belum baik itu karena masih banyaknya desa yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan ke kecamatan lingga.

Informasi lain yang akan peneliti coba ungkap agar informasi ini tidak hanya terputus sampai disini saja, yakni pertanyaan mengenai, Apa saja yang telah dilakukan Camat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa di wilayahnya?

"Kepala Desa dan perangkat desa setiap tahun di adakan berupa pelatihan dan pembekapan oleh instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Jadi peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan camat karena camat hanya melakukan pembinaan dan pengawasan yang sifatnya pengarahan terlebih lagi jika ada peraturan perundang-undangan yang baru itu harus di sosialisasikan ke desa"¹¹⁹

Menurut keterangan Kepala Desa Panggak Darat di atas menerangkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan di lakukan tidak hanya oleh Camat, melainkan juga turut serta instansi lain yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa. Sebenarnya ada beberapa jalur untuk pengajuan di adakannya pelatihan atau sejenisnya yang tujuannya memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan, yakni bisa melalui camat dan camat akan berkoordinasi dengan instansi pemerintah di atasnya, atau juga bisa dengan pihak swasta yang pembiayaannya di bebaskan APBDes.

¹¹⁹ Ibid

Sebenarnya di dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa ini telah di lakukan beberapa kali dalam setahun, karena tanggungjawab dari pemerintah daerah juga ada disitu melalui instansi terkait yang di utus untuk memberikan semacam tambahan energi berupa pengetahuan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga pengetahuan teknis.

Jika di sedikit di lihat lebih luas lagi pembinaan ini sebenarnya bukan hanya menjadi tugas Camat, melainkan juga tugas dan peran pendamping desa yang di atur di dalm Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, namun peneliti tidak akan membahas lebih jauh mengenai pendamping desa agar penelitian ini tidak meluas dari judul dan pembahasan yang ada.

6. Ketua BPD Desa Nerekeh

Agar sumber informasi dalam penelitian ini di dapat lebih beragam dan mendalam, kaya akan subtansi-subtansi mengenai pembinaan yang di lakukan camat, dan tidak menutup kemungkinan bahwa informasi yang di dapatkan nanti akan dapat memberi deskripsi baru mengenai faktor-faktor lain yang belum di dapat pada informan sebelumnya. Tentunya informasi tersebut selanjutnya akan peneliti uraikan satu-persatu beserta analisis dari perspektif dan penalaran logika berdasarkan informasi, fakta, dan akan di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pijakan dalam penelitian ini terkait tugas pembinaan Camat Kecamatan Lingga.

Pada bagian ini informan yang akan menjadi target untuk di awancarai yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nerekeh, alasan filosofis dan sosiologis mengapa Ketua BPD ini di jadikan informan yaitu karena BPD di pilih langsung oleh masyarakat desa yang tugasnya spesifik di dalam Undang-Undang Desa maupun Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut. Tugas spesifik tersebut mencakup tiga hal, yaitu pengawasan, pembuat peraturan di tingkat desa, dan pengesahan keuangan/anggaran bersama pemerintah desa.

Jadi posisi tersebut menjadi dasar filosofis Ketua BPD masuk dalam daftar informan pada penelitian ini. Untuk selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2019, peneliti mengunjungi dan bertemu langsung dengan Ketua BPD Nerekeh untuk mengorek informasi yang di butuhkan, melalui wawancara peneliti pun mengajukan pertanyaan pertama : Apakah camat telah melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berkala ?

“Camat telah melakukan pembinaan pada penyelenggaraan pemerintahan desa nerekeh, dengan memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, hal itu telah dilakukan beberapa kali di kecamatan singkep pesisir”¹²⁰

Ketua BPD Nerekeh menjelaskan bahwa Camat memang telah melaksanakan tugas pembinaannya, pembinaan yang pernah dilakukan yaitu mengenai rancangan peraturan desa, pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

¹²⁰ Ketuan Badan Permusyawaratan Desa Nerekeh, Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019

Namun jika di lihat dari jawaban tersebut mengenai berapa kali Camat telah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan di desa nerekeh masih belum jelas, untuk itu nantinya peneliti akan mencari data yang bisa memberikan informasi mengenai pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Camat Lingga.

Lalu bagaimanakah pembinaan pemerintahan desa yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya ?

“Camat melakukan pembinaan dengan memberikan pengarahan dan edukasi bagaimana pembukuan yang baik, pengelolaan administrasi berupa tahapan membuat pelaporan keuangan desa yang baik dan benar, serta camat membuka diri pada saat konsultasi kepada Kepala Desa tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹²¹

Pembinaan biasanya dilakukan oleh lembaga/pejabat yang setingkat lebih tinggi di atasnya, jika berbicara mengenai desa dan kecamatan tentu desa bukanlah sebagai bawahan dari kecamatan (bukan dalam bentuk hirarkis) melainkan hanya bersifat konsultatif saja. Kewenangan camat dalam melakukan pembinaan telah tepat, hanya saja kapasitas camat tidak cukup untuk melakukan itu semua sekaligus mengingat begitu banyaknya tugas dan fungsi Camat membuat kurang efektifnya Camat dalam melakukan pembinaan tersebut.

Lalu pertanyaannya dilanjutkan mengenai, Apakah camat telah memberikan pengarahan secara berkala kepada desa-desa di wilayah administratifnya ?

"Camat melakukan pengarahan dengan melakukan kunjungan ke desa dan juga dengan mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk konsultasi, di forum itu camat menerangkan bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan desa itu dapat di jalankan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku"¹²²

¹²¹ Ibid

¹²² Ibid

Camat memberikan pengarahan dengan mengunjungi desa dan atau camat mengundang desa ke kecamatan. Parameter mengenai persoalan pembinaan dan pengarahan yang di lakukan camat telah berhasil tidaknya yaitu dengan melihat pada tahun yang lalu apakah dari sepuluh desa tersebut dominan ke penyelenggaraan pemerintahan yang baik apa masih lemahnya penyelenggaraan pemerintahan itu.

Tentu dengan melihat preseden yang ada mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan lingga masih belum baik itu karena masih banyaknya desa yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan ke kecamatan lingga.

Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir dari indikator mengenai literature buku petunjuk, yakni Apakah dalam memberikan pembinaan camat telah melakukannya tugasnya sesuai dengan aturan yang ada ?

“Pembinaan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana camat telah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan bimbingan, supervise, fasilitas, dan konsultasi serta melakukan evaluasi terkait adanya permasalahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”¹²³

Ketua BPD Nerekeh menjawab pertanyaan yang diajukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana tugas Camat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa tersedapat pada pasal 10 (sepuluh) huruf g, pembinaan yang dimaksud ini tentunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang desa.

¹²³ Ibid

Sebenarnya di dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa ini telah di lakukan beberapa kali dalam setahun, karena tanggungjawab dari pemerintah daerah juga ada disitu melalui instansi terkait yang di utus untuk memberikan semacam tambahan energi berupa pengetahuan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga pengetahuan teknis.

Jika di sedikit di lihat lebih luas lagi pembinaan ini sebenarnya bukan hanya menjadi tugas Camat, melainkan juga tugas dan peran pendamping desa yang di atur di dalm Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, namun peneliti tidak akan membahas lebih jauh mengenai pendamping desa agar penelitian ini tidak meluas dari judul dan pembahasan yang ada.

7. Ketua BPD Desa Mepar

Agar sumber informasi dalam penelitian ini di dapat lebih beragam dan mendalam, kaya akan subtansi-subtansi mengenai pembinaan yang di lakukan camat, dan tidak menutup kemungkinan bahwa informasi yang di dapatkan nanti akan dapat memberi deskripsi baru mengenai faktor-faktor lain yang belum di dapat pada informan sebelumnya. Tentunya informasi tersebut selanjutnya akan peneliti uraikan satu-persatu beserta analisis dari perspektif dan penalaran logika berdasarkan informasi, fakta, dan akan di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pijakan dalam penelitian ini terkait tugas pembinaan Camat Kecamatan Lingga.

Pada bagian ini informan yang akan menjadi target untuk di awancarai yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mepar, alasan filosofis dan sosiologis mengapa Ketua BPD ini di jadikan informan yaitu karena BPD di pilih langsung oleh masyarakat desa yang tugasnya spesifik di dalam Undang-Undang Desa maupun Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut. Tugas spesifik tersebut mencakup tiga hal, yaitu pengawasan, pembuat peraturan di tingkat desa, dan pengesahan keuangan/anggaran bersama pemerintah desa.

Jadi posisi tersebut menjadi dasar filosofis Ketua BPD masuk dalam daftar informan pada penelitian ini. Untuk selanjutnya pada hari kami tanggal 10 Oktober 2019, peneliti mengunjungi dan bertemu langsung dengan Ketua BPD Mepar untuk mengorek informasi yang di butuhkan, melalui wawancara peneliti pun mengajukan pertanyaan pertama : Apakah camat telah melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berkala ?

“Camat telah melakukan pembinaan pada penyelenggaraan pemerintahan desa nerekeh, dengan memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, hal itu telah dilakukan beberapa kali di kecamatan singkep pesisir”¹²⁴

Ketua BPD Nerekeh menjelaskan bahwa Camat memang telah melaksanakan tugas pembinaannya, pembinaan yang pernah dilakukan yaitu mengenai rancangan peraturan desa, pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

¹²⁴ Ketuan Badan Permusyawaratan Desa Mepar, Hari SeninTanggal 13 Oktober 2019.

Namun jika di lihat dari jawaban tersebut mengenai berapa kali Camat telah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan di desa nerekeh masih belum jelas, untuk itu nantinya peneliti akan mencari data yang bisa memberikan informasi mengenai pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Camat Lingga.

Lalu bagaimanakah pembinaan pemerintahan desa yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya ?

“Camat melakukan pembinaan dengan memberikan pengarahan dan edukasi bagaimana pembukuan yang baik, pengelolaan administrasi berupa tahapan membuat pelaporan keuangan desa yang baik dan benar, serta camat membuka diri pada saat konsultasi kepada Kepala Desa tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹²⁵

Pembinaan biasanya dilakukan oleh lembaga/pejabat yang setingkat lebih tinggi di atasnya, jika berbicara mengenai desa dan kecamatan tentu desa bukanlah sebagai bawahan dari kecamatan (bukan dalam bentuk hirarkis) melainkan hanya bersifat konsultatif saja. Kewenangan camat dalam melakukan pembinaan telah tepat, hanya saja kapasitas camat tidak cukup untuk melakukan itu semua sekaligus mengingat begitu banyaknya tugas dan fungsi Camat membuat kurang efektifnya Camat dalam melakukan pembinaan tersebut.

Lalu pertanyaannya pun dilanjutkan mengenai, Apakah camat telah memberikan pengarahan secara berkala kepada desa-desa di wilayah administratifnya ?

"Camat melakukan pengarahan dengan melakukan kunjungan ke desa dan juga dengan mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk konsultasi, di forum itu camat menerangkan bagaimana agar penyelenggaraan

¹²⁵ Ibid

pemerintahan desa itu dapat di jalankan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku"¹²⁶

Camat memberikan pengarahan dengan mengunjungi desa dan atau camat mengundang desa ke kecamatan. Parameter mengenai persoalan pembinaan dan pengarahan yang di lakukan camat telah berhasil tidaknya yaitu dengan melihat pada tahun yang lalu apakah dari sepuluh desa tersebut dominan ke penyelenggaraan pemerintahan yang baik apa masih lemahnya penyelenggaraan pemerintahan itu.

Tentu dengan melihat preseden yang ada mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan lingga masih belum baik itu karena masih banyaknya desa yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan ke kecamatan lingga.

Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir dari indikator mengenai literature buku petunjuk, yakni Apakah dalam memberikan pembinaan camat telah melakukannya tugasnya sesuai dengan aturan yang ada ?

“Pembinaan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana camat telah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan bimbingan, supervise, fasilitas, dan konsultasi serta melakukan evaluasi terkait adanya permasalahan di dlam penyelenggaraan pemerinatahan desa”¹²⁷

Ketua BPD Mepar menjawab pertanyaan yang diajukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana tugas Camat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

¹²⁶ Ibid

¹²⁷ Ibid

tersedapat pada pasal 10 (sepuluh) huruf g, pembinaan yang dimaksud ini tentunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang desa.

Sebenarnya di dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa ini telah dilakukan beberapa kali dalam setahun, karena tanggungjawab dari pemerintah daerah juga ada disitu melalui instansi terkait yang di utus untuk memberikan semacam tambahan energi berupa pengetahuan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga pengetahuan teknis.

Jika di sedikit di lihat lebih luas lagi pembinaan ini sebenarnya bukan hanya menjadi tugas Camat, melainkan juga tugas dan peran pendamping desa yang di atur di dalm Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, namun peneliti tidak akan membahas lebih jauh mengenai pendamping desa agar penelitian ini tidak meluas dari judul dan pembahasan yang ada.

8. Ketua BPD Desa Panggak darat

Agar sumber informasi dalam penelitian ini di dapat lebih beragam dan mendalam, kaya akan subtansi-subtansi mengenai pembinaan yang di lakukan camat, dan tidak menutup kemungkinan bahwa informasi yang di dapatkan nanti akan dapat memberi deskripsi baru mengenai faktor-faktor lain yang belum di dapat pada informan sebelumnya. Tentunya informasi tersebut selanjutnya akan peneliti uraikan satu-persatu beserta analisis dari perspektif dan penalaran logika berdasarkan informasi, fakta, dan akan di hubungkan dengan peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar pijakan dalam penelitian ini terkait tugas pembinaan Camat Kecamatan Lingga.

Pada bagian ini informan yang akan menjadi target untuk di wawancarai yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panggak Darat, alasan filosofis dan sosiologis mengapa Ketua BPD ini di jadikan informan yaitu karena BPD di pilih langsung oleh masyarakat desa yang tugasnya spesifik di dalam Undang-Undang Desa maupun Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut. Tugas spesifik tersebut mencakup tiga hal, yaitu pengawasan, pembuat peraturan di tingkat desa, dan pengesahan keuangan/anggaran bersama pemerintah desa.

Jadi posisi tersebut menjadi dasar filosofis Ketua BPD masuk dalam daftar informan pada penelitian ini. Untuk selanjutnya pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019, peneliti mengunjungi dan bertemu langsung dengan Ketua BPD Panggak Darat untuk mengorek informasi yang di butuhkan, melalui wawancara peneliti pun mengajukan pertanyaan pertama : Apakah camat telah melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berkala ?

“Camat telah melakukan pembinaan pada penyelenggaraan pemerintahan desa panggak darat, dengan memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, hal itu telah dilakukan beberapa kali di kecamatan singkep pesisir”¹²⁸

Ketua BPD Panggak Darat menjelaskan bahwa Camat memang telah melaksanakan tugas pembinaannya, pembinaan yang pernah dilakukan yaitu

¹²⁸ Ketuan Badan Permusyawaratan Desa Panggak Darat, Hari Rabu Tanggal 15 Oktober 2019.

mengenai rancangan peraturan desa, pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Namun jika di lihat dari jawaban tersebut mengenai berapa kali Camat telah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan di desa nerekeh masih belum jelas, untuk itu nantinya peneliti akan mencari data yang bisa memberikan informasi mengenai pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Camat Lingga.

Lalu bagaimanakah pembinaan pemerintahan desa yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya ?

“Camat melakukan pembinaan dengan memberikan pengarahan dan edukasi bagaimana pembukuan yang baik, pengelolaan administrasi berupa tahapan membuat pelaporan keuangan desa yang baik dan benar, serta camat membuka diri pada saat konsultasi kepada Kepala Desa tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹²⁹

Pembinaan biasanya dilakukan oleh lembaga/pejabat yang setingkat lebih tinggi di atasnya, jika berbicara mengenai desa dan kecamatan tentu desa bukanlah sebagai bawahan dari kecamatan (bukan dalam bentuk hirarkis) melainkan hanya bersifat konsultatif saja. Kewenangan camat dalam melakukan pembinaan telah tepat, hanya saja kapasitas camat tidak cukup untuk melakukan itu semua sekaligus mengingat begitu banyaknya tugas dan fungsi Camat membuat kurang efektifnya Camat dalam melakukan pembinaan tersebut.

Lalu pertanyaannya dilanjutkan mengenai : Apakah camat telah memberikan pengarahan secara berkala kepada desa-desa di wilayah administratifnya ?

¹²⁹ Ibid

"Camat melakukan pengarahannya dengan melakukan kunjungan ke desa dan juga dengan mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk konsultasi, di forum itu camat menerangkan bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan desa itu dapat di jalankan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku"¹³⁰

Camat memberikan pengarahannya dengan mengunjungi desa dan atau camat mengundang desa ke kecamatan. Parameter mengenai persoalan pembinaan dan pengarahannya yang dilakukan camat berhasil tidaknya yaitu dengan melihat pada tahun yang lalu apakah dari sepuluh desa tersebut dominan ke penyelenggaraan pemerintahan yang baik apa masih lemahnya penyelenggaraan pemerintahan itu.

Tentu dengan melihat preseden yang ada mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan Lingga masih belum baik itu karena masih banyaknya desa yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan ke Kecamatan Lingga.

2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

Rumusan kedua ini mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk itu dibawah ini akan peneliti uraikan satu-persatu hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan sebelumnya, dengan mengacu pada rumusan masalah di atas dan di bantu dengan teori sehingga akan menjadi elaborasi yang diharapkan mampu menjawab rumusan masalah tersebut.

Wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019, dengan narasumber pertama yang diwawancarai adalah Camat Kecamatan Lingga, pertanyaan pertama diajukan mengenai :

¹³⁰ Ibid

Faktor apa saja yang menjadi kendala Camat dalam memberikan pengarahan kepada pemerintah desa di wilayahnya?

"Selain faktor geografis kendala dalam memberikan pengarahan juga dikarenakan adanya sikap dari segelintir Kepala Desa yang kurang kooperatif dalam melakukan konsultasi, sehingga pembinaan pengarahan sulit dilakukan"

Hal pertama yang mungkin akan peneliti cermati dari jawaban diatas yakni jawaban tersebut akan peneliti uji dengan runtut di dalam logika. Karena konsekuensi itu harus diambil sebab apa yang terjadi tidak seperti itu, bahwa camat telah melakukan pembinaan, pengarahan mungkin benar, tapi ada faktor lain yang coba peneliti tangkap yaitu masih lemahnya pengetahuan dan keahlian pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kecenderungan itu terlihat jelas jika ditelusuri dari latar belakang pendidikannya, bahwa masih cukup banyak baik itu kepala desa dan perangkat desa yang tidak kompeten pada bidang jabatannya masing-masing.

Jadi itu faktor-faktor lain selain masih juga karena lemahnya pembinaan camat. Jika di sisir lagi dalam penelitian ini juga dapat dilihat bahwa kurangnya pengetahuan juga secara otomatis akan melehmakan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Tentunya analisis ini di uraikan dengan melihat apa yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ada seperti keterlambatan penyampaian laporan keuangann desa, keluhan masyarakat atas pelayanan yang agak lambat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang belum sesuai dengan visi-misi kepala desa.

Selanjutnya : Apakah dalam memberikan pembinaan camat telah melakukannya tugasnya sesuai dengan aturan yang ada ?

“Pembinaan telah dilakukan sesuai dengan PP. No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana camat telah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan bimbingan, supervise, fasilitas, dan konsultasi serta melakukan evaluasi terkait adanya permasalahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”¹³¹

Statement terakhir yang diucapkan oleh Camat Kecamatan Lingga dalam menjawab pertanyaan yang diajukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang kecamatan, dimana pembinaan yang dilakukan camat telah mengikuti perintah dari Peraturan Pemerintah tersebut mengenai tugas Camat dalam melakukan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan.

Dari apa yang telah peneliti dapatkan informasi yang telah di berikan oleh Camat selanjutnya dapat di analisis dan di bandingkan dengan temuan data pada tahun 2018 lalu mengenai pembinaan yang telah dilakukan Camat pada pemerintahan desa. Pembinaan tersebut meliputi; Musyawarah Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017, Rapat Koordinasi Kecamatan, Pembinaan Rancangan Peraturan Desa, Rapat Koordinasi, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, dan lain sebagainya.

Menyambung keterangan dari Camat Lingga selanjutnya untuk meneruskan argumentasi dan analisis peneliti, peneliti kemudian mewawancarai Sekretaris Camat Kecamatan Lingga, mengenai :

Faktor apa saja yang menjadi kendala Camat dalam memberikan pengarahan kepada pemerintah desa di wilayahnya?

"Selain faktor geografis kendala dalam memberikan pengarahan juga dikarenakan adanya sikap dari segelintir Kepala Desa yang kurang koperatif

¹³¹ Camat Kecamatan Lingga, Hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2019.

dalam melakukan konsultasi, sehingga pembinaan pengarahan sulit dilakukan"¹³²

Camat telah melakukan pembinaan, pengarahan mungkin benar, tapi ada faktor lain yang coba peneliti tangkap yaitu masih lemahnya pengetahuan dan keahlian pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kecenderungan itu terlihat jelas jika ditelusuri dari latar belakang pendidikannya, bahwa masih cukup banyak baik itu kepala desa dan perangkat desa yang tidak kompeten pada bidang jabatannya masing-masing.

Jadi itu faktor-faktor lain selain masih juga karena lemahnya pembinaan Camat. Jika di sisir lagi dalam penelitian ini juga dapat dilihat bahwa kurangnya pengetahuan juga secara otomatis akan melehmakan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Tentunya analisis ini di uraikan dengan melihat apa yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ada seperti keterlambatan penyampaian laporan keuangan desa, keluhan masyarakat atas pelayanan yang agak lambat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang belum sesuai dengan visi-misi kepala desa.

Faktor-faktor lain juga menjadi kendala yang lazim ditemui akibat dari tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan camat yaitu letak geografis seperti di wilayah Kecamatan Lingga, jumlah desa yang sudah cukup banyak ditambah lagi jarak desa yang jauh dari kecamatan membuat Camat sulit mengawasi dan memberikan pembinaan.

¹³² Sekretaris Camat Kecamatan Lingga, Hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2019.

Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir dari indikator mengenai literature buku petunjuk, yakni Apakah dalam memberikan pembinaan camat telah melakukannya tugasnya sesuai dengan aturan yang ada ?

“Pembinaan telah dilakukan sesuai dengan PP. No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana camat telah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan bimbingan, supervise, fasilitas, dan konsultasi serta melakukan evaluasi terkait adanya permasalahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”¹³³

Statement terakhir yang di ucapkan oleh Sekretaris Camat dalam menjawab pertanyaan yang diajukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana pembinaan yang dilakukan camat telah mengikuti perintah dari Peraturan Pemerintah tersebut mengenai tugas Camat dalam melakukan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan.

Dari apa yang telah peneliti dapatkan informasi yang telah di berikan oleh Sekretaris Camat dapat di analisis dan di bandingkan dengan temuan data pada tahun 2018 lalu mengenai pembinaan yang telah dilakukan Camat pada pemerintahan desa. Pembinaan tersebut meliputi; Musyawarah Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017, Rapat Koordinasi Kecamatan, Pembinaan Rancangan Peraturan Desa, Rapat Koordinasi, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, dan lain sebagainya.

Seterusnya pada hari kamis tanggal 10 peneliti mewawancarai informan lainnya yaitu Kepala Desa Nerekeh mengenai : Faktor apa saja yang menjadi kendala Camat dalam memberikan pengarahan kepada pemerintah desa di wilayahnya?

¹³³ Ibid

"Kecamatan Lingga ini di kelilingi laut jadi secara geografis menjadi faktor kendala juga bagi camat lingga dalam menjalankan tugas pembinaannya, walaupun tidak semua desa yang berada terpisah dari daratan wilayah kecamatan lingga. Faktor yang lainnya dipengaruhi oleh masih lemahnya SDM yang ada di desa"¹³⁴

Dari keterangan di atas diketahui bahwa Camat lingga telah melakukan pembinaan, pengarahan mungkin benar, tapi ada faktor lain yang coba peneliti tangkap yaitu dari masih lemahnya SDM, sehingga secara kapasitas dan kapabilitas masih kurangnya pengetahuan dan keahlian pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kecenderungan itu dapat di lihat dari latar belakang pendidikannya bahwa masih cukup banyak baik itu Kepala Desa dan perangkat desa yang tidak kompeten pada bidang jabatannya masing-masing.

Kurangnya pengetahuan juga secara otomatis akan melehmakan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Tentunya analisis ini di uraikan dengan melihat apa yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang peneliti lampirkan dalam penelitian ini. Hal ini memberikan dampak seperti keterlambatan penyampaian laporan keuangan desa, keluhan masyarakat atas pelayanan yang agak lambat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang belum sesuai dengan visi-misi kepala desa.

Faktor-faktor lain juga menjadi kendala yang lazim ditemui akibat dari tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan camat yaitu letak geografis seperti di wilayah Kecamatan Lingga, jumlah desa yang sudah cukup banyak ditambah lagi jarak desa yang jauh dari kecamatan membuat Camat sulit mengawasi dan memberikan pembinaan.

¹³⁴ Kepala Desa Nerekeh, Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019.

Selanjutnya : Apakah dalam memberikan pembinaan camat telah melakukannya tugasnya sesuai dengan aturan yang ada ?

“Pembinaan telah dilakukan sesuai dengan PP. No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana camat telah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan bimbingan, supervise, fasilitas, dan konsultasi serta melakukan evaluasi terkait adanya permasalahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”

Kepala Desa Nerekeh dalam menjawab pertanyaan yang diajukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana tugas Camat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat pada pasal 10 (sepuluh) huruf g, pembinaan yang dimaksud ini tentunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang desa.

Menyambung wawancara yang telah peneliti lakukan pada Kepala Desa Nerekeh, lalu peneliti beralih mewawancarai Kepala Desa Mepar pada hari senin tanggal 3 Oktober tahun 2019, pertanyaan juga menyangkut mengenai :

Faktor apa saja yang menjadi kendala Camat dalam memberikan pengarahan kepada pemerintah desa di wilayahnya?

"Kecamatan Lingga ini di kelilingi laut jadi secara geografis menjadi faktor kendala juga bagi camat lingga dalam menjalankan tugas pembinaannya, walaupun tidak semua desa yang berada terpisah dari daratan wilayah kecamatan lingga. Faktor yang lainnya dipengaruhi oleh masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di desa"¹³⁵

Dari keterangan di atas diketahui bahwa Camat Lingga telah melakukan pembinaan, pengarahan mungkin benar, tapi ada faktor lain yang coba peneliti tangkap yaitu dari masih lemahnya sumber daya manusia, sehingga secara kapasitas dan kapabilitas masih kurangnya pengetahuan dan keahlian pemerintah

¹³⁵ Kepala Desa Mepar Hari Senin Tanggal 13 Oktober Tahun 2019.

desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kecenderungan itu dapat di lihat dari latar belakang pendidikanny bahwa masih cukup banyak baik itu Kepala Desa dan perangkat desa yang tidak kompeten pada bidang jabatannya masing-masing.

Kurangnya pengetahuan juga secara otomatis akan melehmakan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Tentunya analisi ini di uraikan dengan melihat apa yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang peneliti lampirkan dalam penelitian ini. Hal ini memberikan dampak seperti keterlambatan penyampaian laporan keuangann desa, keluhan masyarakat atas pelayanan yang agak lambat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang belum sesuai dengan visi-misi kepala desa.

Faktor-faktor lain juga menjadi kendala yang lazim ditemui akibat dari tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan Camat yaitu letak geografis seperti di wilayah Kecamatan Lingga, jumlah desa yang sudah cukup banyak ditambah lagi jarak desa yang jauh dari kecamatan membuat Camat sulit mengawasi dan memberikan pembinaan. Untuk meneruskan argumentasi dan analisis peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa Mepar mengenai :

Faktor apa saja yang menjadi kendala Camat dalam memberikan pengarahan kepada pemerintah desa di wilayahnya?

"Kecamatan Lingga ini di kelilingi laut jadi secara geografis menjadi faktor kendala juga bagi camat lingga dalam menjalankan tugas pembinaannya, walaupun tidak semua desa yang berada terpisah dari daratan wilayah kecamatan lingga. Faktor yang lainnya dipengaruhi oleh masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di desa"¹³⁶

¹³⁶ Ibid

Dari keterangan Kepala Desa Mepar di atas diketahui bahwa Camat Lingga telah melakukan pembinaan, pengarahan mungkin benar, tapi ada faktor lain yang coba peneliti tangkap yaitu dari masih lemahnya sumber daya manusia, sehingga secara kapasitas dan kapabilitas masih kurangnya pengetahuan dan keahlian pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kecenderungan itu dapat di lihat dari latar belakang pendidikannya bahwa masih cukup banyak baik itu Kepala Desa dan perangkat desa yang tidak kompeten pada bidang jabatannya masing-masing.

Faktor-faktor lain juga menjadi kendala yang lazim ditemui akibat dari tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan camat yaitu letak geografis seperti di wilayah Kecamatan Lingga, jumlah desa yang sudah cukup banyak ditambah lagi jarak desa yang jauh dari kecamatan membuat Camat sulit mengawasi dan memberikan pembinaan.

Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir dari indikator mengenai literature buku petunjuk, yakni Apakah dalam memberikan pembinaan camat telah melakukannya tugasnya sesuai dengan aturan yang ada ?

“Pembinaan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana camat telah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan bimbingan, supervise, fasilitas, dan konsultasi serta melakukan evaluasi terkait adanya permasalahan di dalam penyelenggaraan pemerinatahan desa”¹³⁷

Keterangan terakhir yang di ucapkan oleh Kepala Desa Panggak Darat dalam menjawab pertanyaan yang diajukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana tugas Camat dalam melakukan

¹³⁷ Ibid

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa tersedapat pada pasal 10 (sepuluh) huruf g, pembinaan yang dimaksud ini tentunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang desa.

6. Ketua BPD Desa Nerekeh

Agar sumber informasi dalam penelitian ini di dapat lebih beragam dan mendalam, kaya akan substansi-substansi mengenai pembinaan yang di lakukan Camat, dan tidak menutup kemungkinan bahwa informasi yang di dapatkan nanti akan dapat memberi deskripsi baru mengenai faktor-faktor lain yang belum di dapat pada informan sebelumnya. Tentunya informasi tersebut selanjutnya akan peneliti uraikan satu-persatu beserta analisis dari perspektif dan penalaran logika berdasarkan informasi, fakta, dan akan di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pijakan dalam penelitian ini terkait tugas pembinaan Camat Kecamatan Lingga.

Pada bagian ini informan yang akan menjadi target untuk di wawancarai yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panggak Darat, alasan filosofis dan sosiologis mengapa Ketua BPD ini di jadikan informan yaitu karena BPD di pilih langsung oleh masyarakat desa yang tugasnya spesifik di dalam Undang-Undang Desa maupun Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut. Tugas spesifik tersebut mencakup tiga hal, yaitu pengawasan, pembuat peraturan di tingkat desa, dan pengesahan keuangan/anggaran bersama pemerintah desa.

Jadi posisi tersebut menjadi dasar filosofis Ketua BPD masuk dalam daftar informan pada penelitian ini. Untuk selanjutnya pada hari selasa tanggal 8

Oktober 2019, peneliti mengunjungi dan bertemu langsung dengan Ketua BPD Panggak Darat untuk mengorek informasi yang di butuhkan, melalui wawancara

Ketua Badan Permusyawaratan Desa juga menjadi informan dalam penelitian ini, untuk meneruskan argumentasi dan analisis peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Ketua BPD Nerekeh :

Faktor apa saja yang menjadi kendala Camat dalam memberikan pengarahan kepada pemerintah desa di wilayahnya?

"Kecamatan Lingga yang kelilingi laut menjadi faktor kendala juga bagi camat lingga dalam menjalankan tugas pembinaannya, walaupun tidak semua desa yang berada terpisah dari daratan wilayah kecamatan lingga. Faktor lainnya juga dipengaruhi masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di desa"¹³⁸

Camat Lingga telah melakukan pembinaan dan pengarahan akan tetapi ada faktor lain yang coba peneliti tangkap yaitu masih lemahnya sumber daya manusia, sehingga secara kapasitas dan kapabilitas masih kurangnya pengetahuan dan keahlian pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kecenderungan itu dapat di lihat dari latar belakang pendidikannya bahwa masih cukup banyak baik itu Kepala Desa dan perangkat desa yang tidak kompeten pada bidang jabatannya masing-masing.

Pemgetahuan yang tidak cukup juga secara otomatis akan melehmakan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Tentunya analisi ini di uraikan dengan melihat apa yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang peneliti lampirkan dalam penelitian ini. Hal ini memberikan dampak seperti keterlambatan penyampaian laporan keuangann desa, keluhan masyarakat atas pelayanan yang agak lambat,

¹³⁸ Ibid

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang belum sesuai dengan visi-misi kepala desa.

Pertanyaan selanjutnya: Apa saja yang telah dilakukan Camat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa di wilayahnya?

"Kepala Desa dan perangkat desa setiap tahun di adakan berupa pelatihan dan pembekapan oleh instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Jadi peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan camat karena camat hanya melakukan pembinaan dan pengawasan yang sifatnya pengarahannya terlebih lagi jika ada peraturan perundang-undangan yang baru itu harus di sosialisasikan ke desa"¹³⁹

Ketua BPD Nerekeh menerangkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan di lakukan tidak hanya oleh Camat, melainkan juga turut serta instansi lain yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa. Sebenarnya ada beberapa jalur untuk pengajuan diadakannya pelatihan atau sejenisnya yang tujuannya memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan, yakni bisa melalui camat dan camat akan berkoordinasi dengan instansi pemerintah di atasnya, atau juga bisa dengan pihak swasta yang pembiayaannya di bebaskan APBDes.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD Desa Mepar : Faktor apa saja yang menjadi kendala Camat dalam memberikan pengarahannya kepada pemerintah desa di wilayahnya?

"Kecamatan Lingga yang kelilingi laut menjadi faktor kendala juga bagi camat lingga dalam menjalankan tugas pembinaannya, walaupun tidak semua desa yang berada terpisah dari daratan wilayah kecamatan lingga. Faktor lainnya juga dipengaruhi masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di desa"¹⁴⁰

¹³⁹ Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nerekeh Hari Kamis Tanggal 10 Oktober Tahun 2019.

¹⁴⁰ Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mepar Hari Kamis Tanggal 10 Oktober Tahun 2019.

Pembinaan dan pengarahan telah dilakukan Camat akan tetapi ada faktor lain yang coba peneliti tangkap yaitu masih lemahnya sumber daya manusia, sehingga secara kapasitas dan kapabilitas masih kurangnya pengetahuan dan keahlian pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kecenderungan itu dapat di lihat dari latar belakang pendidikannya bahwa masih cukup banyak baik itu Kepala Desa dan perangkat desa yang tidak kompeten pada bidang jabatannya masing-masing.

Pertanyaan selanjutnya: Apa saja yang telah dilakukan Camat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa di wilayahnya?

"Kepala Desa dan perangkat desa setiap tahun di adakan berupa pelatihan dan pembekapan oleh instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Jadi peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan camat karena camat hanya melakukan pembinaan dan pengawasan yang sifatnya pengarahan terlebih lagi jika ada peraturan perundang-undangan yang baru itu harus di sosialisasikan ke desa"¹⁴¹

Ketua BPD Mepar menerangkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan di lakukan tidak hanya oleh Camat, melainkan juga turut serta instansi lain yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa. Sebenarnya ada beberapa jalur untuk pengajuan di adakannya pelatihan atau sejenisnya yang tujuannya memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan, yakni bisa melalui camat dan camat akan berkoordinasi dengan instansi pemerintah di atasnya, atau juga bisa dengan pihak swasta yang pembiayaannya di bebankan APBDes.

¹⁴¹ Ketua Badan Permusyawaratan Panggak Darat Hari Rabu Tanggal 15 Oktober Tahun 2019.

Ketua BPD Panggak Darat juga ikut dalam pengambilan informasi mengenai : Faktor apa saja yang menjadi kendala Camat dalam memberikan pengarahan kepada pemerintah desa di wilayahnya?

"Kecamatan Lingga yang kelilingi laut menjadi faktor kendala juga bagi camat lingga dalam menjalankan tugas pembinaannya, walaupun tidak semua desa yang berada terpisah dari daratan wilayah kecamatan lingga. Faktor lainnya juga dipengaruhi masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di desa"¹⁴²

Camat Lingga melakukan pembinaan dan pengarahan tidak terlalu seringa itu dikarenakan kesibukan tugas dan tanggungjawab Camat, adanya faktor lain yang coba peneliti tangkap yaitu masih lemahnya sumber daya manusia, sehingga secara kapasitas dan kapabilitas masih kurangnya pengetahuan dan keahlian pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kecenderungan itu dapat di lihat dari latar belakang pendidikannya bahwa masih cukup banyak baik itu Kepala Desa dan perangkat desa yang tidak kompeten pada bidang jabatannya masing-masing.

Kurangnya pemgetahuan juga secara otomatis akan melehmakan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Tentunya analisis ini di uraikan dengan melihat apa yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang peneliti lampirkan dalam penelitian ini. Hal ini memberikan dampak seperti keterlambatan penyampaian laporan keuangann desa, keluhan masyarakat atas pelayanan yang agak lambat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang belum sesuai dengan visi-misi kepala desa.

¹⁴² Ibid

Pertanyaan selanjutnya: Apa saja yang telah dilakukan Camat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa di wilayahnya?

"Kepala Desa dan perangkat desa setiap tahun di adakan berupa pelatihan dan pembekapan oleh instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Jadi peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan camat karena camat hanya melakukan pembinaan dan pengawasan yang sifatnya pengarah lebih lagi jika ada peraturan perundang-undangan yang baru itu harus di sosialisasikan ke desa"¹⁴³

Ketua BPD Panggak Darat menerangkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan di lakukan tidak hanya oleh Camat, melainkan juga turut serta instansi lain yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa. Sebenarnya ada beberapa jalur untuk pengajuan diadakannya pelatihan atau sejenisnya yang tujuannya memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan, yakni bisa melalui camat dan camat akan berkoordinasi dengan instansi pemerintah di atasnya, atau juga bisa dengan pihak swasta yang pembiayaannya di bebaskan APBDes.

Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir dari indikator mengenai literature buku petunjuk, yakni Apakah dalam memberikan pembinaan camat telah melakukannya tugasnya sesuai dengan aturan yang ada ?

“Pembinaan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana camat telah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan bimbingan, supervise, fasilitas, dan konsultasi serta melakukan evaluasi terkait adanya permasalahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”¹⁴⁴

Ketua BPD Panggak Darat menjawab pertanyaan yang diajukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana tugas

¹⁴³ Ibid

¹⁴⁴ Ibid

Camat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat pada pasal 10 (sepuluh) huruf g, pembinaan yang dimaksud ini tentunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang desa.

Sebenarnya di dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa ini telah dilakukan beberapa kali dalam setahun, karena tanggungjawab dari pemerintah daerah juga ada disitu melalui instansi terkait yang di utus untuk memberikan semacam tambahan energi berupa pengetahuan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga pengetahuan teknis.

Jika di lihat lebih luas lagi pembinaan ini sebenarnya bukan hanya menjadi tugas Camat, melainkan juga tugas dan peran pendamping desa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, namun peneliti tidak akan membahas lebih jauh mengenai pendamping desa agar penelitian ini tidak meluas dari judul dan pembahasan yang ada. Faktor-faktor lain juga menjadi kendala yang lazim ditemui akibat dari tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan camat yaitu letak geografis seperti di wilayah Kecamatan Lingga, jumlah desa yang sudah cukup banyak ditambah lagi jarak desa yang jauh dari kecamatan membuat Camat sulit mengawasi dan memberikan pembinaan.

3. Analisis Hasil Wawancara mengenai Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

- a. Pembinaan yang dilakukan Camat masih belum memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Lingga,

hal ini jika dilihat dari *track record* pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, masih banyak permasalahan yang selalu terulang terutama keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa. Dalam pelaporan itu sendiri terdiri dari petanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa yang didalamnya terkandung laporan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun sebelumnya, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka 5 (lima) bulan sebelum habis sisa masa jabatan, hasil yang dicapai dan yang belum dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan terakhir hal-hal yang dianggap perlu.

- b. Tugas Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkendala dari banyaknya tugas dan tanggungjawab yang ada pada Camat, sehingga waktu dan konsentrasi Camat untuk melaksanakan tugas pembinaan tidak efektif. Selain itu cakupan wilayah yang luas juga menjadi kendalanya, kondisi ini diperparah dengan jumlah desa yang harus dibina dan diawasi yakni 10 (sepuluh) desa. Pembinaan yang dilakukan camat sendiri lebih ke memfasilitasi dalam hal kebutuhan desa dalam penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa.
- c. Faktor lain yang menjadi kendala berikutnya adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintahan desa yang tidak kompeten sehingga tidak

kompatibel dengan tugas yang di embannya. Dampak dari keadaan semacam ini yaitu lemah dan lambatnya pemerintahan desa dalam memahami dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan pada bab sebelumnya yang mengacu pada sejumlah temuan fakta dengan menggunakan metode dan teori sebagai parameter dalam mengukur atau menilai tugas Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dibawah ini akan peneliti uraikan beberapa poin yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yakni :

1. Pembinaan yang dilakukan Camat masih belum memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Lingga, hal ini jika dilihat dari *track record* pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, masih banyak permasalahan yang selalu terulang terutama keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa. Dalam pelaporan itu sendiri terdiri dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa yang didalamnya terkandung laporan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun sebelumnya, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka 5 (lima) bulan sebelum habis sisa masa jabatan, hasil yang dicapai dan yang belum dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan terakhir hal-hal yang dianggap perlu.
2. Tugas Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkendala dari banyaknya tugas dan tanggungjawab yang ada pada Camat, sehingga waktu dan konsentrasi Camat untuk melaksanakan tugas pembinaan pengawasan tidak efektif. Selain itu cakupan wilayah yang luas juga menjadi

kendalanya, kondisi ini diperparah dengan jumlah desa yang harus dibina dan diawasi yakni 10 (sepuluh) desa. Pembinaan yang dilakukan camat sendiri lebih ke memfasilitasi dalam hal kebutuhan desa dalam penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa. Faktor lain yang menjadi kendala berikutnya adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintahan desa yang tidak kompeten sehingga tidak kompatibel dengan tugas yang di embannya. Dampak dari keadaan semacam ini yaitu lemah dan lambatnya pemerintahan desa dalam memahami dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Lingga agar sebaiknya memekarkan Kecamatan baru di wilayah Kecamatan Lingga, karena sudah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya karena dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah desa yang cukup banyak sudah memenuhi persyaratan teknis dan karena dasar filosofisnya jelas, Kecamatan itu harus dihadirkan dekat dengan masyarakat dan desa disekitarnya, orientasinya tentu untuk menciptakan ke efektifan dan ke efisiensi baik dalam pelayanan, pembangunan, dan kordinasi komunikasi administrasi pemerintahan desa.
2. Sebaiknya Camat lebih berperan aktif, berinofasi dalam menjalankan tugas pembinnaan penyelenggaraan pemerintahan desa salah-satunya dengan bersinerji memperkuat koordinasi dan komunikasi kepada semua stakeholder

yang ada, sehingga tugas Camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi dapat lebih spesifik dan ditingkatkan lagi.

3. Disarankan kepada Kepala Desa sebaiknya merotasi/mengganti aparatur perangkat desa yang tidak mempunyai kompetensi atau basic dengan jabatan yang diembannya. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah desa dapat memaksimalkan potensi yang ada pada aparatur desa dalam menjalankan dan membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa dapat diantisipasi bahkan dicegah sedini mungkin dengan aparatur yang kompeten di bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____, *Implementasi Pemberdayaan Pemeintah Desa*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Kybernology : Sebuah Scientific Movement*, Penerbit Sirao Credentia Center, Jakarta, 2007.
- Agus Surjono, dkk, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW, Malang. 2008.
- Amin Ibrahim, *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung. 2004.
- Andre Bayo Ala, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1996.
- Awang, Azam, *Otonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat*, Penerbit Alaf Riau Pekanbaru, 2006.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta. 2007.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeto, Bandung. 2005.
- Erwan Agus Purwanto, dkk. *Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta. 2012.
- Fadillah Putra, *Kebijakan Tidak Untuk Publik*, Penerbit, CV. Langit Aksara, Magelang. 2005.
- I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Citra Utama, Jakarta. 2005.
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta. 2009.

- Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2003.
- Kartasmita, Ginanjar, *Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 1996.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. 1999.
- Ndraha, Taliziduhu, *Kybernology : Sebuah Scientific Enterprise*, Penerbit Sirao Credentia Center, Jakarta, 2006.
- Nurman, *Paradigma Perencanaan Pembangunan Desa*, Jurnal Siasat. Vol 16. No.1 Pekanbaru, 2007.
- Rauf Rahyunir, 2005. *Kelembagaan RT dan RW, Sejarah, Hakekat, dan Prospek Kelembagaan*. Pemerintah Kota Pekanbaru. Pekanbaru
- Rauf Rahyunir, dan Maulidiah Sri. 2015. *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing. Yogyakarta
- Rauf Rahyunir, dan Munaf Yusri. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Zanafa Publishing. Yogyakarta.
- Rauf Rahyunir, dan Sri Maulidiah. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Zanafa Publishing. Yogyakarta
- Rauf Rahyunir, dan Zulfan F.M. 2004. *Menuju Badan Perwakilan Desa Profesional (Suatu Pedoman, Strategi dan Harapan)*. Alqaprint. Sumedang
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta. 2004
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta. 2012.
- Sufian Hamim, 2005, *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, Multi Grafindo, Pekanbaru. 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung. 1997.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung, Cetakan Kedua, Edisi Revesi, 2005.

Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktek*, Alaf Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru. 2008.

Wasistiono Sadu dan M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Penerbit Fokusmedia, Bandung. 2006.

Wasistiono Sadu, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Fokusmedia, Bandung, 2003.

Widjaja. HAW. *Otonomi Desa*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.

William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2003.

Wisnu Hidayat dkk, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Partisipatif*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta. 2003.

Wrihatnolo dan Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2007.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi

Perangkat Desa